

**ANALISIS YURIDIS PADA MEKANISME PENGALIHAN
PIUTANG (*CESSIE*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Zahidatun Mutiah Almina

NIM : 214102020013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS YURIDIS PADA MEKANISME PENGALIHAN
PIUTANG (*CESSIE*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Zahidatun Mutiah Almina
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM : 214102020013
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS YURIDIS PADA MEKANISME PENGALIHAN
PIUTANG (*CESSIE*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP. 197507021998032002

ANALISIS YURIDIS PADA MEKANISME PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Rabu
Tanggal : 04 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, S.H., M.H
NIP. 198808262019031003

Sekretaris


Badrat Tamam, S.H., M.H
NIP. 199104282025211019


Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Widiyani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 280). *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010), 47.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, saya panjatkan Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebagai bentuk rasa terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Alimun dan Ibu Aminatul Khoiroh. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun beliau senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang yang tak ternilai sejak awal hingga akhir. Terima kasih atas semua perjuangan dan cinta yang tulus. Terimakasih juga Bapak dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana.

Keluarga saya di Jember Paklek Kasman dan Bulek Lilik, terimakasih sudah memberikan penulis tempat tinggal selama penulis menempuh studi di Jember tanpa kekurangan sedikit pun, memberikan motivasi dan semangat selama perkuliahan sampai akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. Sholikul Hadi, M.H selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan penulis selama di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan dan nasehat dalam menjalankan kewajiban belajar di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Ibu Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
10. Seluruh Dosen UIN KHAS Jember, khususnya kepada Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa kuliah.
11. Segenap Tenaga Kependidikan dan anggota Fakultas Syariah atas bantuan dalam proses keperluan Akademik selama masa perkuliahan sampai dengan keperluan untuk skripsi ini.
12. Seseorang yang bersama saya saat ini, Mochammad Atiyono. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu maupun materi kepada penulis, mendukung dan memberi support untuk terus semangat. Semoga Allah selalu memberi kelancaran dan kemudahan dalam hidupmu dan semoga Allah memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

13. Teman SMA saya Nerissa Arcellya Virjannah dan Ilmi Mufidah teman seperjuangan dibangku perkuliahan. Terimakasih telah menyediakan waktu kalian untuk berbagi cerita, saling menguatkan dan tertawa bersama di tengah segala perjuangan kuliah. Terimakasih telah hadir dalam wujud teman. Semoga segala kebaikan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada.

14. Teman-teman di kampung halaman saya, teman dari kecil. Ikke, aal, deft, ratna, silfa, melly eka, melly wanda, fadia, fara, teman pondok waktu SMA, nofita, luthfa. Terimakasih banyak telah banyak memberikan arti pertemanan yang baik sampai saat ini.

15. Semua pihak yang membantu penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 24 Mei 2025
Penulis
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Zahidatun Mutiah Almina

ABSTRAK

Zahidatun Mutiah Almina: *Analisis Yuridis Pada Mekanisme Pengalihan Piutang (Cessie) Perspektif Hukum Islam.*

Kata Kunci: Pengalihan piutang, *cessie*, *hawalah*.

Pengalihan piutang atau *cessie* merupakan praktik hukum perdata yang memungkinkan seorang kreditur (*cedent*) memindahkan hak tagihnya kepada pihak ketiga (*cessionaris*) berdasarkan perjanjian tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun, dalam perspektif hukum Islam, praktik ini memiliki keterbatasan normatif karena pengalihan piutang tidak boleh dilakukan secara komersial yang mengandung unsur riba dan *gharar* (ketidakjelasan). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai kesesuaian mekanisme *cessie* dalam hukum perdata dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme *cessie*? 2) Bagaimana mekanisme *cessie* dalam Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan mekanisme *cessie*. 2) Untuk mendeskripsikan *cessie* dalam Hukum Islam.


Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah data yang diperoleh, menguraikannya ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana agar mudah dipahami, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan mengenai data yang relevan dan mendukung penelitian ini.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: (1) *Cessie* merupakan mekanisme pengalihan hak penagihan dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*), sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Agar sah menurut hukum, pengalihan piutang ini harus diberitahukan kepada debitur dan dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. (2) Mekanisme pengalihan piutang dalam hukum Islam, dikenal dengan *hawalah haqq*, yaitu pemindahan hak penagihan dari satu pihak ke pihak lain. Hukum Islam diperbolehkan meminta atau mengambil imbalan atau *fee* dalam proses pengalihan ini, yang disebut *Hawalah bil Ujrah*, selama tidak mengandung unsur riba dan *gharar* (ketidakjelasan). Ketentuan ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Analisis Data.....	45
E. Keabsahan Data	45
F. Tahap-tahap Penelitian	46

BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Mekanisme Pengalihan Piutang (<i>Cessie</i>) Perspektif KUH Perdata.....	47
B. Mekanisme Pengalihan Piutang (<i>Cessie</i>) Perspektif Hukum Islam	62
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
4.1 Komparasi Mekanisme Pengalihan Piutang (<i>cessie</i>) dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Utang-piutang adalah bagian dari kehidupan sosial yang sudah sangat akrab, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kelompok ini umumnya terdiri dari para buruh, yang penghasilannya relatif kecil. Gaji yang mereka terima sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi dengan harga barang yang terus meningkat.¹ Dalam praktiknya, pengalihan piutang juga termasuk dalam aktivitas utang-piutang, karena melibatkan perpindahan hak piutang dari satu orang ke orang lain. Oleh karena itu, kebanyakan orang bahkan perusahaan-perusahaan memilih untuk mengalihkan piutangnya atau hak tagihnya kepada pihak ketiga atau biasanya dikenal dengan istilah (*cessie*).

Pengalihan piutang atau *cessie* adalah suatu tindakan hukum yang melibatkan pemindahan piutang atas nama, dengan membuat akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, kemudian disampaikan pemberitahuan resmi kepada debitur. Dalam praktiknya, pengalihan ini memerlukan persetujuan dari debitur. Jenis piutang yang dapat dialihkan kepada kreditur baru mencakup hak penjual atas pembayaran, hak kreditur atas piutang, serta hak atas ganti rugi. Secara umum, *cessie* dapat dianggap sebagai bentuk jual beli piutang, karena memungkinkan hak penagihan dialihkan kepada pihak

¹ Mamluatus Syarifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas (Studi Kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)" (Skripsi, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), 1.

ketiga. Bahkan, seiring perkembangan zaman, *cessie* kerap digunakan untuk jaminan dalam perjanjian utang.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pengalihan piutang atas nama diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Meskipun demikian, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit definisi dari *cessie*. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah piutang atas nama, di mana debitur mengetahui secara pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri piutang atas nama adalah bahwa piutang ini tidak memiliki bentuk fisik yang nyata. Apabila diterbitkan surat utang, maka surat tersebut hanya berfungsi sebagai alat bukti, bukan sebagai alat pengalihan hak itu sendiri.²

Dengan demikian, keberadaan surat utang, dalam bentuk apa pun, bukanlah elemen utama dari piutang atas nama. Penyerahan fisik surat tersebut tidak serta merta memindahkan hak tagih yang tercantum di dalamnya. Untuk mengalihkan piutang atas nama secara sah, diperlukan akta khusus yang dikenal dalam doktrin dan yurisprudensi sebagai akta *cessie*.

Secara umum, *cessie* adalah pemindahan hak atas benda tidak berwujud (*intangible assets*) kepada pihak ketiga. Biasanya, hal ini berkaitan dengan piutang atas nama, di mana seseorang menjual hak penagihannya kepada orang lain. Menurut Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata, pengalihan piutang atas nama maupun benda tak berwujud lainnya harus dilakukan melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, yang secara sah memindahkan

² Puteri Natalia Sari, "Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia" (Tesis, Universitas Indonesia, 2010), 15.

hak atas benda tersebut kepada pihak lain. Namun, pengalihan ini baru berlaku terhadap debitur apabila telah diberitahukan secara resmi, diakui secara tertulis, atau diberikan otorisasi secara jelas. Untuk pengalihan piutang yang dibuktikan dengan surat utang, prosesnya melibatkan penyerahan surat tersebut beserta pengesahan melalui akta resmi.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah.³

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Pengalihan piutang atau *cessie* adalah istilah yang digunakan dalam doktrin hukum (pendapat para ahli) untuk menjelaskan proses pengalihan tagihan atas nama. Dalam banyak hal, konsep ini memiliki kemiripan dengan *hawalah* dalam Hukum Islam. Hukum Islam sendiri merupakan sistem hukum yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, serta sumber syariat lainnya.⁴ Hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bertujuan untuk mengatur hubungan antarmanusia secara adil, sehingga tidak menimbulkan konflik atau ketidakjelasan. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah konsep *hawalah*, yaitu pemindahan kewajiban atau hak piutang dari satu pihak ke pihak lain. Meskipun Hukum Islam tidak menjelaskan secara mendalam mengenai

³ Undang-Undang Hukum Perdata (Pustaka Mahardika, 2019), 160.

⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 15.

pengertian *cessie* atau *hawalah*, namun konsepnya sejalan dengan *hawalah*, karena keduanya sama-sama berkaitan dengan pengalihan piutang.

Secara etimologis, *hawalah* berarti pemindahan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks penelitian ini, *hawalah* diartikan sebagai pemindahan piutang. Dalam fikih, akad *hawalah* termasuk ke dalam kategori *uqud tabarru'*, yaitu akad sosial yang dilakukan sebagai bentuk tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa Islam tidak mengenal kata *cessie*. Namun, Islam memiliki pedoman dan aturan yang jelas dalam hal akad atau transaksi, yang secara umum disebut dengan *kaidah muamalah*. Di sisi lain, dalam hukum perdata Indonesia juga tidak ditemukan pengaturan khusus yang secara eksplisit mendefinisikan *cessie*, tetapi ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya mengatur pengalihan piutang, tata cara pelaksanaannya dalam hukum perdata dan hukum Islam memiliki perbedaan yang mendasar. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut guna mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam proses mekanisme pengalihan piutang menurut kedua sistem hukum tersebut.

Tercatatnya berbagai aspek pada konteks penelitian ini, peneliti bermaksud mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian berjudul “**Analisis Yuridis Pada Mekanisme Pengalihan Piutang (*Cessie*) Perspektif Hukum Islam.**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme *cessie*?
2. Bagaimana mekanisme *cessie* dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme *cessie*.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme *cessie* dalam Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan juga bagi pembaca tentang analisis yuridis pada mekanisme pengalihan piutang (*cessie*) perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan bagi peneliti tentang bagaimana menulis karya ilmiah yang baik, serta diharapkan menjadi tugas akhir sebagai prasyarat menempuh gelar sarjana hukum.

- b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca secara umum terkait mekanisme pada pengalihan utang (*cessie*) perspektif Hukum Islam.

- c. Bagi Instansi UIN (Universitas Islam Negeri) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa sebagai bahan tambahan referensi dan kepustakaan di UIN (Universitas Islam Negeri) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai analisis yuridis pada mekanisme pengalihan piutang (*cessie*) perspektif Hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini agar terarah dan jelas maka diperlukan suatu gambaran isi atau deskripsi yang dimaksud oleh penulis. Penulis memberikan penjelasan maksud judul skripsi:

1. Analisis Yuridis

Suatu kajian atau telaah yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara normatif maupun teoritis, dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menilai suatu permasalahan hukum. Dalam konteks ini, analisis yuridis dilakukan terhadap mekanisme pengalihan piutang (*cessie*) dalam perspektif hukum Islam.

2. Mekanisme

Serangkaian proses atau tata cara yang sistematis dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan hukum tertentu. Dalam

penelitian ini, mekanisme mengacu pada tahapan atau prosedur formal dalam pelaksanaan pengalihan piutang melalui *cessie*.

3. Pengalihan Piutang

Proses hukum di mana hak untuk menagih piutang (hak tagih) yang dimiliki oleh seorang kreditur dipindahkan kepada pihak lain. Pengalihan ini dapat dilakukan karena berbagai alasan, seperti jual beli piutang atau sebagai bentuk pelunasan utang.

4. *Cessie*

Suatu bentuk pengalihan piutang secara tertulis yang diatur dalam hukum perdata (Pasal 613 KUH Perdata), di mana kreditur awal (*cedent*) mengalihkan hak tagihnya kepada pihak ketiga (*cessionaris*) tanpa memerlukan persetujuan dari debitur, namun debitur harus diberitahu.

5. Perspektif Hukum Islam

Sudut pandang hukum Islam (syariah) dalam menilai dan memberikan ketentuan terhadap suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, hukum Islam yang menjadi acuan adalah Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* dan Fatwa DSN MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format

penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

BAB I : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka, berisi penelitian terdahulu yang memiliki relevansi/keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III : Metode Penelitian, berisi tentang metode pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV : Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian terkait mekanisme pengalihan piutang (*cessie*) serta menjelaskan perspektif yang dianalisis oleh peneliti yang membahas pengalihan piutang (*cessie*) perspektif Hukum Islam.

BAB V : Penutup atau kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta dilengkapi dengan saran yang disampaikan peneliti terkait dengan temuan, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Hasil-hasil tersebut dirangkum secara singkat, baik yang berasal dari karya ilmiah yang telah dipublikasikan maupun yang belum, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal. Penyertaan penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk menunjukkan relevansi serta memperkuat dasar teoritis penelitian, sekaligus menghindari adanya potensi plagiarisme. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Gita Andriani Agustin. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 dengan judul “Pengalihan Piutang Akibat Wanprestasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah.”⁵ Penelitian ini berfokus pada pengalihan piutang akibat wanprestasi dalam perkara ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum pergantian kreditur kepada pihak ketiga (subrogasi) menjadikan suatu konflik bagi Penggugat dan Tergugat. Disisi lain Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran yang sudah diatur di

⁵ Gita Andrian Agustin, “Pengalihan Piutang Akibat Wanprestasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 94.

dalam perjanjian. Hal ini mengakibatkan pihak Tergugat melakukan pengalihan piutang yang tidak didasari pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sehingga mengakibatkan terjadi kesalahan pada putusan perkara yang mengarah kepada kasus pengalihan piutang (*cessie*).

Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan pengalihan piutang. Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada pengalihan utang akibat wanprestasi, sedangkan peneliti fokus pada mekanisme pengalihan piutang (*cessie*) perspektif hukum Islam.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Achmad Wahib Wibisono. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. Btm).”⁶ Penelitian ini berfokus pada analisis pengalihan piutang secara *cessie* perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa inti permasalahan dalam gugatan ini bermula dari adanya pengalihan piutang melalui mekanisme *cessie* kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak penggugat. Tindakan tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan

⁶ Achmad Wahib Wibisono, “Analisis Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Putusan No. 1922/PDT.G/2020/PA.BTM” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), 69.

hukum karena berkaitan dengan objek jaminan pembiayaan berupa tanah dan bangunan.

Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan analisis pengalihan piutang secara *cessie*. Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada pengalihan utang secara *cessie* perspektif Hukum Positif, sedangkan peneliti fokus pada mekanisme pengalihan piutang secara *cessie* perspektif Hukum Islam.

3. Jurnal *Recital Review* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022 E-ISSN: 2623-2928 dengan judul “Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur” oleh Yogi Rahmadinata.⁷ Jurnal ini berfokus pada pengalihan piutang secara *cessie* sebagai alternatif penyelesaian kredit dan akibat hukumnya terhadap jaminan hutang debitur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridic normative research*). Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengalihan piutang melalui mekanisme *cessie* tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Mekanisme ini semata-mata mengalihkan hak tagih atau piutang dari kreditur lama kepada pihak ketiga yang mengambil alih posisinya sebagai kreditur baru. Dalam proses ini, hak-hak yang melekat pada kreditur sebelumnya, termasuk jaminan yang diberikan oleh debitur

⁷ Yogi Rahmadinata, “Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur”, *Jurnal Recital Review* Vol. 2 No. 1, (2022): 25-31, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/15273>.

untuk menjamin pelunasan utang, secara otomatis ikut beralih kepada kreditur baru.

Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan pengalihan piutang secara *cessie*. Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada pengalihan piutang sebagai alternatif penyelesaian kredit, sedangkan peneliti fokus pada mekanisme pengalihan piutang (*cessie*).

4. Jurnal Private Law Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 E-ISSN: 2775-9555 dengan judul “Tinjauan Yuridis Praktek Pengalihan Piutang (*Cessie*) Di Bank Bukopin Cabang Mataram” oleh Maharani Alike Novita Sari.⁸ Jurnal ini berfokus pada tinjauan yuridis praktek pengalihan piutang (*cessie*) di Bank Bukopin Cabang Mataram.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengalihan piutang (*cessie*) di Bank Bukopin Cabang Mataram diawali oleh kondisi debitur yang mengalami wanprestasi serta tidak adanya peminat dalam proses eksekusi hak tanggungan atau lelang. Situasi ini kemudian direspons dengan adanya penawaran *cessie* oleh pihak *cessor*. Pelaksanaan *cessie* di Bank Bukopin Cabang Mataram telah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu tidak hanya mencakup pemberitahuan kepada debitur dan pencatatan akta

⁸ Maharani Alike Novita Sari, “Tinjauan Yuridis Praktek Pengalihan Piutang (*Cessie*) Di Bank Bukopin Cabang Mataram”, *Jurnal Private Law* Vol. 2 No. 2, (2022): 406, <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/1172/360>.

cessie di hadapan notaris, tetapi juga mencakup langkah lanjutan berupa pengalihan hak tanggungan dari kreditur lama kepada *cessor* sebagai pihak baru yang menerima hak tersebut.

Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan pengalihan utang-piutang secara *cessie*. Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada praktek pengalihan piutang, sedangkan peneliti fokus pada mekanisme pengalihan piutang (*cessie*).

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mhd. Syifa Amali. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2021 dengan judul “Eksistensi *Cessie* Dalam Penyelesaian Utang Piutang Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”.⁹ Penelitian ini berfokus pada eksistensi *cessie* dalam penyelesaian utang piutang menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian piutang melalui *cessie* dalam hukum perdata dilakukan dengan cara mengalihkan tagihan atas nama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks ini, penggantian kreditur sangat erat kaitannya dengan proses penyerahan hak tagih, di mana dalam tagihan atas nama, identitas kreditur jelas dan diketahui oleh debitur. Sementara itu, dalam hukum Islam, penyelesaian piutang melalui *cessie* dikenal dengan konsep *hawalah*. Rukun dalam *hawalah*

⁹ Mhd. Syifa Amali, “Eksistensi *Cessie* Dalam Penyelesaian Utang Piutang Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 69.

meliputi *ijab* dari pihak *muhil* (pihak yang memindahkan utang), *qabul* dari pihak *muhil* (pihak yang memiliki piutang), serta keterlibatan *muhal'alaih* (pihak yang menerima pengalihan utang), yang dilakukan dengan menggunakan lafaz atau *shigat hawalah* tertentu.

Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan *cessie*. Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada penyelesaian utang piutang, sedangkan peneliti fokus pada mekanisme pengalihan piutang (*cessie*).

Orisinalitas penelitian ini terletak pada adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini. Adapun fokus utama penelitian ini adalah melakukan analisis yuridis terhadap mekanisme pengalihan piutang (*cessie*) dalam perspektif Hukum Islam, yang menjadi pembeda sekaligus nilai tambah dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

Dalam hal ini agar mudah dipahami, maka peneliti tidak hanya menjelaskan dalam bentuk uraian saja melainkan dalam bentuk table seperti di bawah ini :

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Gita Andriani Agustin, (2023) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	“Peralihan Piutang Akibat Wanprestasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah.”	Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan analisis pengalihan	Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada pengalihan utang akibat wanprestasi, sedangkan

			utang-piutang.	peneliti fokus pada mekanisme pengalihan piutang (<i>cessie</i>) perspektif Hukum Islam.
2.	Achmad Wahib Wibisono, (2022) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	“Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No. 1922/Pdt.G/2020/PA. Btm).”	Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan analisis pengalihan piutang secara <i>cessie</i> .	Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada pengalihan utang secara <i>cessie</i> perspektif Hukum Positif, sedangkan peneliti fokus pada mekanisme pengalihan piutang secara <i>cessie</i> perspektif Hukum Islam.
3.	Yogi Rahmadinata, (2022) Universitas Jambi	“Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur”	Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan pengalihan piutang secara <i>cessie</i> .	Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada pengalihan piutang sebagai alternatif penyelesaian kredit, sedangkan peneliti fokus pada mekanisme pengalihan piutang (<i>cessie</i>).
4.	Maharani Alika Novita Sari,	“Tinjauan Yuridis Praktek Pengalihan	Persamaan dengan	Perbedaan pada penelitian

	(2022) Universitas Mataram	Piutang (<i>Cessie</i>) Di Bank Bukopin Cabang Mataram”	penelitian peneliti terletak pada pembahasan pengalihan utang-piutang secara <i>cessie</i> ..	ini adalah fokus pada praktek pengalihan piutang, sedangkan peneliti fokus pada mekanisme pengalihan piutang (<i>cessie</i>).
5.	Mhd. Syifa Amali, (2021) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	“Eksistensi <i>Cessie</i> Dalam Penyelesaian Utang Piutang Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”.	Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan <i>cessie</i> .	Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada penyelesaian utang piutang, sedangkan peneliti fokus pada mekanisme pengalihan piutang (<i>cessie</i>).

B. Kajian Teori

1. Pengalihan Piutang (*Cessie*)

a. Pengertian pengalihan piutang (*cessie*)

Pengalihan piutang atau yang dikenal dengan *cessie* merupakan cara untuk memindahkan hak tagih atas nama tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).¹⁰ Proses pengalihan ini biasanya terjadi karena adanya peristiwa hukum, seperti perjanjian jual beli antara kreditur lama dan

¹⁰ Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie* (Jakarta: Kencana, 2008), 101.

kreditur baru. Meskipun demikian, istilah *cessie* sendiri tidak secara langsung disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, melainkan lebih dikenal melalui pandangan para ahli hukum serta putusan pengadilan.

R. Subekti, pelaksanaan *cessie* tidak menghapus hubungan utang piutang yang telah ada, melainkan hanya memindahkan hak penagihannya kepada pihak ketiga yang bertindak sebagai kreditur baru. Piutang yang dimaksud dalam Pasal 613 KUHPer merupakan hak untuk menuntut pembayaran yang timbul dari suatu hubungan hukum, seperti perjanjian pinjaman antara kreditur dan debitur, atau pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada nasabah. Hak penagihan ini dapat dipindahtangankan kepada pihak lain melalui prosedur yang disebut sebagai *cessie*.

Pasal 613 KUHPer mengatur mengenai penyerahan piutang atas nama dan benda tidak berwujud lainnya. “*Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.*”¹¹ Selanjutnya pada Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata menyebutkan bahwa, “*Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau*

¹¹ Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 178.

disetujuinya secara tertulis atau diakuinya."¹² Dalam konteks pasal tersebut, penggunaan istilah piutang menegaskan bahwa yang dapat dialihkan hanyalah hak tagih (piutang), bukan kewajiban (utang). Oleh karena itu, hanya kreditur yang memiliki hak untuk mengalihkan piutangnya, sedangkan debitur tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan utangnya kepada pihak lain.¹³

b. Syarat-syarat pengalihan piutang (*cessie*)

Agar *cessie* sah dan memiliki kekuatan hukum, maka harus memenuhi beberapa syarat formal dan materiil sebagai berikut:

1) Syarat materiil

a) Adanya piutang yang dialihkan

Piutang tersebut harus bersifat piutang kebendaan, bukan hak yang bersifat pribadi atau melekat pada diri kreditur. Artinya, hanya piutang yang dapat dipindahtangankan kepada pihak lain yang dapat menjadi objek *cessie*.¹⁴

b) Adanya kesepakatan antara *cedent* (pihak yang mengalihkan) dan *cessionaris* (penerima pengalihan)

Pengalihan piutang merupakan bentuk perjanjian, sehingga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut

¹² Niniek Suparni, 178.

¹³ Niniek Suparni, , 178.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2002),

Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan klausa yang halal.¹⁵

c) Tidak dilarang oleh undang-undang atau perjanjian

Jika piutang tersebut menurut undang-undang atau berdasarkan perjanjian tidak dapat dialihkan, maka *cessie* menjadi tidak sah. Hal ini sesuai asas kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

2) Syarat formal (administratif)

a) Dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan

Sesuai Pasal 613 KUHP, pengalihan piutang harus dinyatakan secara tertulis, baik dalam bentuk akta otentik (misalnya di hadapan notaris) maupun akta di bawah tangan, untuk membuktikan dan menjamin keabsahan pengalihan tersebut.

b) Diberitahukan kepada debitur atau disetujui oleh debitur

Untuk mengikat pihak ketiga (terutama debitur), debitor harus diberitahu tentang terjadinya pengalihan piutang, atau harus memberikan persetujuan secara tertulis.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), 33.

¹⁶ Munir Fuady, *Pengalihan Piutang (Cessie, Subrogasi, dan Inovasi)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 19-21.

Hal ini bertujuan untuk mencegah debitur melakukan pembayaran kepada pihak yang salah.¹⁷

c. *Cessie* dalam hukum perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur kegiatan usaha bank termasuk dalam pembiayaan dan pengelolaan piutang. Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah "*cessie*", pengalihan piutang oleh bank dapat dikaitkan dengan ketentuan terkait pengalihan piutang dalam UU Perbankan berikut:

- 1) Pasal 6 huruf e UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan
“Memberikan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, serta melakukan kegiatan pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi bank untuk menjalankan praktik pembiayaan yang melibatkan pengalihan hak tagih, termasuk melalui mekanisme *cessie*.¹⁸

- 2) Pasal 8 ayat (1) menyebutkan *“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai*

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perdata dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 127-129.

¹⁸ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 6 huruf e.

dengan yang diperjanjikan.”¹⁹ Ketentuan ini menegaskan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank.

d. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Meskipun UU Perbankan tidak secara eksplisit menyebut istilah “*cessie*”, praktik pengalihan piutang telah dijabarkan dalam regulasi turunan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain:

- 1) Peraturan OJK (POJK) No. 14/POJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang membuka ruang bagi bank untuk mengalihkan aset produktif (termasuk piutang) sebagai bagian dari manajemen kualitas aset.
- 2) POJK No. 11/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang mengatur strategi pengamanan modal bank, termasuk dengan cara pelepasan aset yang bermasalah melalui *cessie*.

2. Pengalihan Piutang (*Cessie*) dalam Hukum Islam

a. Pengertian *hawalah*

Secara bahasa (etimologi), *hawalah* berasal dari bahasa Arab *hawwala*, yang berarti “memindahkan” atau

¹⁹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1).

“mengalihkan”.²⁰ Hukum Islam mendefinisikan *hawalah* sebagai akad pengalihan tanggung jawab untuk membayar tagihan atau piutang dari debitur (*muhil*) kepada pihak ketiga (*muhal'alaih*) dengan persetujuan kreditur (*muhal*).²¹ *Hawalah*, dengan kata lain, adalah memindahkan piutang dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal'alaih*.

Dalam praktiknya, ada kalanya seseorang yang memiliki utang tidak mampu melunasi utangnya. Dalam situasi semacam ini, tanggung jawab pembayaran utang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Dalam hukum Islam, mekanisme ini disebut *hawalah*, yakni pengalihan utang dari orang yang berutang kepada pihak ketiga yang kemudian berkewajiban untuk melunasi utang tersebut.²²

b. Dasar hukum *hawalah*

1) Al-Qur'an

Dasar dari Al-Qur'an tentang pemindahan utang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

²⁰ Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia* (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2012), 188.

²¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 560.

²² Zuhri, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 110.

2) Hadist

- a) Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah yang mendasari kebolehan *hawalah* bahwa ada sabda Rasulullah yang mengatakan:²³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ طَلَّ الْعَيِّ ظَلَمًا، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan apabila seseorang di antara kalian dialihkan (utang) kepada orang yang mampu membayarnya, maka hendaklah ia menerima pengalihan tersebut.” (HR. Bukhari No. 2287).

Menurut hadist di atas, seseorang dikatakan melakukan ketidakadilan jika ia dengan sengaja menunda tanpa alasan yang sah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya. Islam mengatakan bahwa, sesuai dengan perjanjian, utang harus segera dilunasi. Apabila orang yang berhutang mengalihkan atau memindahkan tanggung jawabnya kepada orang lain yang mampu membayarnya, pihak yang berhutang harus menerima pengalihan tersebut.

- b) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzni, Nabi SAW berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُرِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

²³ Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 95.

Artinya: “Muslimin terikat dengan syarat-syarat (perjanjian) mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Dawud No. 3594, Tirmidzi No. 1352, dan Ibnu Majah No. 2353).

Hadits ini menyatakan bahwa Islam memperbolehkan umatnya untuk membuat perjanjian atau kesepakatan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk perdagangan, kerja sama, dan hal-hal lainnya selama mereka mengikuti nilai-nilai syariah. Perjanjian harus mengikuti hukum Islam. Sebuah perjanjian batal dan tidak sah jika melegalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan.

c) *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa akad *hawalah* diterima dalam hukum Islam.²⁴ Namun, karena *hawalah* merupakan pengalihan utang, maka utang yang berbentuk barang atau benda tidak diperbolehkan dalam akad *hawalah*. Utang yang dapat dialihkan melalui *hawalah* harus berupa uang atau kewajiban finansial.²⁵

d) *Qiyas*

Teori *ushul fiqh* menyatakan bahwa *hawalah* dapat dianalogikan dengan *kafalah*.

²⁴ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 103.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 127.

e) Kaidah Fiqh

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ ، حتَّى يدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan.”

c. Rukun *hawalah*

Rukun *hawalah* adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi agar akad *hawalah* sah dan dapat dilaksanakan. Rukun ini merupakan rangkaian yang mutlak ada dalam suatu peristiwa atau tindakan hukum. Akad *hawalah* tidak akan sah jika salah satu rukunnya tidak dipenuhi. Adapun rukun *hawalah* adalah sebagai berikut.²⁶

- 1) *Muhil* yaitu pihak yang memindahkan utang (debitur awal).
- 2) *Muhal* atau *muhtal* yaitu pihak yang menerima pemindahan utang (kreditur awal).
- 3) *Muhal'alaih* yaitu pihak yang akan menggantikan kewajiban untuk membayar utang (debitur baru).
- 4) *Muhal'bih* (utang yang dialihkan) yaitu kewajiban atau utang yang akan dipindahkan kepada pihak ketiga (*muhal'alaih*).
- 5) *Sighat* (ijab-qabul) yaitu pernyataan yang jelas dari kedua belah pihak, yaitu pihak yang memindahkan utang dan pihak

²⁶ Muhammad Rizki Naufal, *Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-alihan Hutang dari Perbankan Konvensional* (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), 33-34.

yang menerima pemindahan utang, yang mengungkapkan kesepakatan untuk melakukan *hawalah*.

d. Syarat-syarat akad *hawalah*

Syarat-syarat *hawalah* berkaitan dengan empat pihak utama dalam akad *hawalah*, yaitu *muhil*, *muhal*, *muhal'alaih*, dan *muhal bih* (hutang yang dipindahkan).

1) Syarat *muhil* (orang yang berutang sekaligus berpiutang)

- a) Berkemampuan untuk melakukan akad, *muhil* harus berakal dan baligh. Orang yang belum cukup umur atau yang tidak waras tidak dapat melakukan akad *hawalah* karena tidak memiliki kapasitas hukum.
- b) Kerelaan *muhil*. Akad *hawalah* hanya sah jika *muhil* melakukannya dengan kerelaan, bukan dengan paksaan, karena *hawalah* melibatkan pelupusan hak.²⁷

2) Syarat *muhal* (orang yang berpiutang kepada *muhil*)

- a) Berkemampuan untuk melaksanakan kontrak (akad), sama dengan syarat *muhil*, *muhal* harus berakal dan baligh untuk sahnya akad.
- b) Kerelaan dari *muhal*. Akad *hawalah* tidak sah jika dilakukan dengan paksaan.
- c) Penerimaan dari *muhal* harus terjadi di dalam majlis akad atau saat akad dilakukan.

²⁷ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Madiyah wa Al-Adabiyah*, juz 2 (Mesir Mathba'ah Musthafa Al-Babiy AlHalaby, Cet. I, 1357), 74-80.

3) Syarat *muhil alaih* (orang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhil*)

- a) Berkemampuan (berakal dan baligh), sama seperti syarat untuk *muhil* dan *muhil*, *muhil'alaih* harus berakal dan baligh.
- b) Kerelaan, pindahnya utang tidak sah jika ada unsur paksaan dalam penerimaan akad.
- c) Penerimaan oleh *muhil'alaih* harus terjadi dalam majlis akad, menurut pandangan Abu Hanifah dan Muhammad.

4) Syarat *muhil bih* (utang).

Para ulama berkata bahwa utang yang dipindahkan memenuhi dua syarat:

- a) Utang yang dapat dipindahkan haruslah utang yang sah dan berlaku antara *muhil* dan *muhil*. Jika yang dipindahkan bukan utang, maka akadnya menjadi akad perwakilan, yang tidak sah jika barang dipindahkan.
- b) Hanya utang yang lazim atau umum dapat dipindahkan melalui hawalah. Utang yang tidak lazim, seperti bayaran ganjaran dari hamba maktab, tidak dapat dipindahkan karena dianggap tidak sah untuk tujuan jaminan.

e. Macam-macam *hawalah*

Secara garis besar, *hawalah* dapat diklasifikasikan menjadi

tiga macam²⁸, yaitu berdasarkan bentuk pemindahannya, rukun *hawalah*-nya, serta ada atau tidaknya imbalan dalam prosesnya.

Berdasarkan jenis pemindahannya, *hawalah* dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) *hawalah dayn* (*pengalihan utang*) dan *hawalah haqq* (*pengalihan piutang*). *Hawalah dayn* mengacu pada pengalihan kewajiban membayar utang dari satu individu kepada individu lain.
- 2) *Hawalah haqq* merupakan pemindahan hak untuk menagih atau menuntut pembayaran piutang dari seseorang kepada pihak lain.

Secara prinsip, kedua jenis *hawalah* ini memiliki konsep yang mirip, namun perbedaannya terletak pada fokus pengalihannya. *Hawalah dayn* fokus pada perpindahan tanggung jawab membayar utang, sedangkan *hawalah haqq* lebih fokus pada perpindahan hak untuk menagih utang.

Jika ditinjau dari segi rukunnya, *hawalah* dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Hawalah muthlaqah* adalah bentuk pengalihan utang dari pihak yang berutang (*muhil*) kepada pihak ketiga (*muhal'alaih*) tanpa disertai syarat atau ketentuan khusus antara keduanya. Misalnya, Kevin memiliki utang sebesar lima ratus ribu rupiah

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), 384.

kepada Anwar. Di saat yang sama, Hannah berutang dengan jumlah yang sama kepada Kevin. Dalam hal ini, Kevin memindahkan kewajiban membayar utangnya kepada Hannah, sehingga Hannah berkewajiban melunasi utang Kevin kepada Anwar. Namun, pengalihan ini tidak disebut sebagai bentuk pembayaran utang Hannah kepada Kevin. Oleh karena itu, *hawalah muthlaqah* hanya mencakup *hawalah dayn*, karena yang dialihkan hanyalah kewajiban Kevin kepada Anwar yang sekarang menjadi kewajiban Hannah.

- 2) *Hawalah muqayyadah* adalah jenis *hawalah* di mana pihak yang berutang memindahkan utangnya kepada pihak ketiga (*muhal'alaih*), dengan pengalihan tersebut dikaitkan pada utang si *muhal'alaih* kepada si *muhil*. Dengan kata lain, pengalihan ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi atau pengganti pembayaran utang si *muhil* kepada pihak yang dialihkan. Misalnya, Naila memiliki piutang sebesar tiga ratus ribu rupiah dari Anggun. Di sisi lain, Anggun juga memiliki piutang dengan jumlah yang sama dari Riko. Dalam situasi ini, Anggun mengalihkan hak penagihannya kepada Naila, artinya Naila kini berhak menagih langsung ke Riko sebagai bentuk pelunasan utang Anggun kepada Naila. Maka, *hawalah muqayyadah* di satu sisi termasuk *hawalah haqq* karena Anggun memindahkan hak tagih (piutangnya) kepada Naila, dan di sisi lain juga

mengandung unsur *hawalah dayn* karena kewajiban membayar utangnya kini berpindah dari Anggun ke Riko, yang berkewajiban membayar ke Naila.

Ditinjau dari sisi adanya imbalan atau tambahan (*ujrah*), *hawalah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Hawalah bighairi ujarah* dan *hawalah bil ujarah*. *Hawalah bighairi ujarah* adalah pengalihan utang atau piutang yang dilakukan tanpa mengenakan biaya atau imbalan atas jasa pengalihan tersebut.
- 2) *Hawalah bil ujarah* melibatkan pemberian imbalan atau *fee* atas jasa pengalihan tersebut, sehingga prosesnya tidak dilakukan secara cuma-cuma.²⁹

f. Berakhirnya akad *hawalah*

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan akad *hawalah* berakhir, yaitu:³⁰

- 1) Pembatalan atau *fasakh* akad. Hal ini terjadi apabila akad *hawalah* belum mencapai tahap akhir pelaksanaan, kemudian dibatalkan oleh salah satu pihak. Dalam kasus seperti ini, hak tagih yang sebelumnya telah dialihkan (*muhal*) akan kembali ke pihak pengalih (*muhil*).
- 2) Hilangnya hak *muhal'alaih* karena faktor-faktor tertentu, seperti meninggal dunia, mengalami kebangkrutan, atau

²⁹ H. Fatrurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 207-208.

³⁰ Mahmudah, 96.

menolak keberadaan akad *hawalah* sementara *muhal* tidak dapat menunjukkan bukti atau saksi yang sah.

3) Kewajiban telah dipenuhi oleh *muhal'alaih* kepada *muhal*. Dalam hal ini, akad *hawalah* dianggap selesai karena seluruh kewajiban telah ditunaikan oleh pihak yang ditunjuk untuk membayar.

4) Meninggalnya *muhal*, di mana *muhal'alaih* mewarisi harta *hawalah*. Karena warisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan, maka dalam konteks *hawalah muqayyadah*, akad tersebut dianggap selesai menurut pandangan mazhab Hanafi.

5) *Muhal* menghibahkan atau menyedekahkan harta *hawalah* kepada *muhal'alaih*, dan *muhal'alaih* menerima hibah tersebut. Dalam kondisi ini, kewajiban pembayaran dianggap gugur.

6) Penghapusan utang oleh *muhal* kepada *muhal'alaih*. Jika *muhal* secara sukarela menghapuskan kewajiban pembayaran utang kepada *muhal'alaih*, maka secara otomatis akad *hawalah* pun dinyatakan berakhir.

g. Akad *Hawalah* Yang Terlarang

Terdapat beberapa bentuk akad *hawalah* yang melanggar aturan dalam hukum Islam yaitu:³¹

1) Menjual utang tak tertagih

Praktik ini cukup sering terjadi, terutama dalam dunia keuangan atau lembaga keuangan, baik dilakukan oleh individu maupun lembaga. Caranya adalah dengan menjual utang yang sulit untuk ditagih kepada pihak lain, biasanya dengan nilai yang lebih rendah dari total utang yang sebenarnya.

Sebagai contoh, Vania memiliki piutang kepada Naili sebesar 8 juta rupiah. Karena kesulitan dalam menagih, Vania memutuskan untuk menjual piutangnya kepada Niken seharga 7 juta rupiah. Dalam hal ini, Niken berpotensi mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah, meskipun belum tentu piutang tersebut bisa ditagih. Transaksi semacam ini dipandang sebagai riba, karena dalam akad jual beli seharusnya yang diperjualbelikan adalah barang atau jasa yang nyata, bukan piutang. Dalam ajaran Islam, piutang tidak boleh dijadikan objek yang menghasilkan keuntungan, karena bertentangan dengan tujuan utama dari pemberian utang itu sendiri.

Dari Amr bin Syu'aib dari Ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

³¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 43.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ
وَبَيْعٌ

Artinya: “Tidak halal (tidak diperbolehkan) melakukan akad salaf dan jual beli secara bersamaan.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa’i).

Dalam konteks hadis tersebut, *salaf* berarti piutang. Beberapa sahabat Nabi seperti Ubay bin Ka’ab, Ibnu Mas’ud, dan Ibnu Abbas juga menegaskan bahwa setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah terlarang, karena pada dasarnya piutang adalah bentuk bantuan, bukan sarana untuk mencari keuntungan. Jika pemberi utang mensyaratkan adanya manfaat, maka akad tersebut telah menyimpang dari tujuan utamanya.³²

2) Menjual giro (cek mundur)

Praktik menjual giro atau cek mundur juga cukup umum, terutama ketika seseorang sedang membutuhkan dana cepat sebelum tanggal pencairan giro tersebut. Caranya adalah menjual giro kepada pihak lain dengan harga yang lebih rendah dari nominal yang tertera.

Sebagai contoh, seseorang memiliki giro senilai 5 juta rupiah yang baru bisa dicairkan pada tanggal 13 Januari 2025. Namun, karena butuh uang lebih awal, ia menjual giro tersebut kepada orang lain pada tanggal 3 Januari 2025 dengan harga 4

³² Asy-Syairazi Asy-Syafi’i, *Al-Muhadzdzab*, Mathba’ah Mustafa Al-Babiy Al-Halaby (Mesir: Cet I, 1356 H), 304.

juta rupiah. Dengan demikian, pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta saat giro dicairkan.

Transaksi ini juga dikategorikan sebagai riba, karena sama seperti jual beli piutang, ada unsur keuntungan atas penundaan pembayaran. Selain itu, praktik ini juga mengandung *gharar* (ketidakpastian), karena tidak ada jaminan bahwa giro tersebut akan dapat dicairkan, bisa saja saat tanggal pencairan ternyata dana dalam rekening kosong. Maka dari itu, jual beli seperti ini tidak hanya mengandung unsur riba, tapi juga spekulatif dan tidak jelas, sehingga tidak diperbolehkan dalam Islam.

h. Teori Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*

Hawalah adalah mekanisme pemindahan kewajiban utang dari seorang debitur kepada pihak lain yang kemudian bertanggung jawab untuk melunasinya. Dalam Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan *hawalah*, antara lain:³³

- 1) Rukun dalam *hawalah* mencakup *muhil*, yaitu pihak yang memiliki utang sekaligus piutang. *muhil* atau *muhtal*, yaitu pihak yang memiliki piutang terhadap *muhil*. *muhil'alaih*, yaitu pihak yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/V/2000 tentang *Hawalah*.

kepada muhtal. *muhal bih*, yaitu jumlah utang yang dialihkan oleh *muhil* kepada *muhtal*, dan *shighat* (ijab dan qabul) sebagai pernyataan sahnya akad.

- 2) Pernyataan ijab dan qabul wajib diucapkan oleh para pihak yang terlibat sebagai bentuk kesepakatan dalam pelaksanaan akad *hawalah*.
- 3) Akad *hawalah* dituangkan dalam bentuk tulisan, baik secara langsung maupun melalui surat-menyurat atau media komunikasi modern.
- 4) Akad hanya sah jika disetujui oleh ketiga pihak, *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal'alaih*.
- 5) Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam akad harus dijelaskan secara jelas dan tegas dalam isi akad.
- 6) Setelah akad *hawalah* terjadi, hubungan hukum hanya berlaku antara *muhal* dan *muhal'alaih*, di mana hak penagihan *muhal* secara langsung beralih kepada *muhal'alaih*.
- 7) Setelah akad *hawalah* disepakati, hubungan hukum hanya berlangsung antara *muhal* dan *muhal'alaih*, di mana hak penagihan yang sebelumnya dimiliki *muhal* otomatis berpindah kepada *muhal'alaih*.

i. Teori Fatwa DSN MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*

Fatwa ini merupakan pengembangan dari fatwa sebelumnya dan memperbolehkan praktik *hawalah* dengan imbalan (*ujrah*), yang lazim digunakan dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti bank dan koperasi syariah. Dalam fatwa ini, *hawalah bil ujrah* adalah akad pengalihan utang yang disertai pemberian imbalan atau jasa kepada pihak yang menerima pengalihan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Fatwa DSN MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 menjelaskan sebagai berikut:³⁴

1) *Hawalah* adalah proses pemindahan utang dari satu pihak ke pihak lain, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*.

2) *Hawalah muqayyadah* adalah pengalihan utang di mana pihak pengalih (*muhil*) memiliki utang kepada pihak yang menerima pengalihan (*muhal*) sekaligus memiliki piutang terhadap pihak yang akan menanggung utang (*muhal'alaih*). Ketentuan ini sesuai dengan Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*.

3) *Hawalah muthlaqah* terjadi apabila *muhil* hanya memiliki kewajiban utang kepada *muhal*, namun tidak mempunyai

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*.

piutang kepada *muhal'alaih*.

- 4) *Hawalah bil ujarah* adalah bentuk hawalah yang disertai pemberian imbal jasa atau *fee* kepada pihak yang menerima pengalihan.
- 5) Jenis *hawalah bil ujarah* hanya dapat diterapkan pada *hawalah muthlaqah*.
- 6) Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhal'alaih* diperbolehkan menerima imbalan atas kesediaannya menanggung utang yang dialihkan oleh *muhil*.
- 7) Besarnya *ujrah/fee* harus ditetapkan secara jelas, pasti dan disepakati sejak awal akad.
- 8) Pernyataan ijab dan qabul tetap wajib disampaikan oleh para pihak yang terlibat sebagai bentuk ungkapan kehendak mereka dalam menjalin suatu perjanjian (akad).
- 9) Akad *hawalah* dituangkan dalam bentuk tulisan, baik secara langsung maupun melalui surat-menyurat atau media komunikasi modern.
- 10) *Hawalah* hanya sah jika dilakukan atas dasar kerelaan dari semua pihak yang terlibat.
- 11) Kedudukan hukum serta tanggung jawab masing-masing pihak harus dijelaskan secara tegas dalam akad.
- 12) Setelah *hawalah* disepakati, hak penagihan berpindah dari *muhal* kepada *muhal'alaih*.

13) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang melakukan akad *hawalah bil ujah* diperbolehkan memberikan sebagian *fee hawalah* kepada shahibul mal (pemilik dana).

3. Teori *Maqasid syariah*

Secara etimologis, *maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Sedangkan *al-syari'ah* berarti jalan yang lurus atau hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi umat manusia melalui wahyu-Nya. Maka, *maqasid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariah Islam dalam menetapkan hukum-hukum.

Secara istilah, menurut Jasser Auda, *maqasid syariah* adalah “*the aims or the objectives of Islamic law*”, yaitu maksud dan hikmah yang terkandung di balik setiap ketetapan hukum Islam, baik dalam bentuk larangan maupun perintah, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.

Maqasid syariah secara umum berarti tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum. Para ulama klasik dan kontemporer, seperti Al-Ghazali, Asy-Syatibi, hingga Jasser Auda, sepakat bahwa inti dari *Maqasid syariah* adalah untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia (*maslahah*) dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks pengalihan piutang (*cessie*) menurut hukum Islam, *Maqasid syariah* sangat relevan untuk

memastikan bahwa praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), tidak menimbulkan kerugian sepihak, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun *dzulm* (kezaliman). Adapun tujuan utama *Mawasid Syariah*. Para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali **dan** al-Syatibi membagi *maqasid* ke dalam lima pokok utama (*al-dharuriyyat al-khams*) yang harus dijaga oleh setiap ketentuan hukum syariah:

a. *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta)

Salah satu *maqasid* utama adalah menjaga harta (*hifzh al-mal*). Pengalihan piutang (*hawalah*) dalam hukum Islam dirancang agar hak-hak keuangan tetap terlindungi. Pihak yang memiliki hak tagih dapat memindahkannya kepada pihak lain yang memiliki kapasitas untuk menagih atau melunasi utang tersebut, tanpa merugikan salah satu pihak. Hal ini menciptakan efisiensi dalam transaksi dan melindungi hak keuangan baik kreditur maupun debitur.

b. *Hifzh al-'Aql dan Hifzh al-Din* (menjaga akal dan agama)

Dalam transaksi keuangan syariah, akad pengalihan utang harus jelas, rasional, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Penggunaan fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum pengalihan piutang dalam sistem syariah menandakan bahwa kegiatan tersebut harus bebas dari unsur riba dan penipuan. Ini mencerminkan perlindungan terhadap *akal sehat*

manusia (agar tidak tertipu) dan menjaga syariat dari penyimpangan.

c. *Hifzh al-Nafs dan al-'Irdh* (menjaga jiwa dan kehormatan)

Pengaturan *cessie* menurut syariah bertujuan agar tidak terjadi penindasan atau tekanan terhadap debitur. Dalam *hawalah*, prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling ridha sangat ditekankan, yang sejalan dengan perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan manusia. Hal ini membedakan praktik syariah dari praktik yang bersifat eksploitatif dalam pengalihan piutang secara konvensional.

d. Mewujudkan *maslahah* dan mencegah *mafsadah*

Implementasi *maqasid syariah* dalam pengalihan piutang juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dalam perekonomian, misalnya dengan memperlancar arus likuiditas antar pelaku usaha. Pada saat yang sama, ia mencegah *mafsadah* (kerusakan) seperti praktik riba, penagihan ganda, atau penjualan utang yang bersifat spekulatif.³⁵

³⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 142-143.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti agar peneliti lebih mudah mencari informasi. Selain itu, metode penelitian juga dapat mendukung peneliti dalam menyusun tulisan hasil peneliti. Adapun metode penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kritis, karena pendekatan tersebut dinilai relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan normatif kritis adalah metode penelitian hukum yang memadukan pendekatan normatif (*dogmatis*) dengan pendekatan kritis (*interdisipliner* atau reflektif). Tujuannya adalah tidak hanya menggambarkan dan menafsirkan hukum sebagaimana tertulis (*law in the books*), tetapi juga mengkritisi dan menilai apakah hukum tersebut adil, efektif, atau relevan dengan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai tertentu, termasuk nilai keadilan atau nilai agama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian jenis ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan sebagai bahan pendukungnya yakni Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* dan Fatwa DSN MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah* serta Al-Qur'an dan Hadist/Sunnah Rasul.
2. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut berupa literatur yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen resmi, laporan hasil penelitian, serta karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang membantu menjelaskan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini terdiri atas kamus-kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta sumber-sumber dari internet yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum atau konsep yang sulit dipahami.

C. Teknik Penumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, baik berupa buku, catatan, dokumen resmi, maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan guna mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

D. Analisis Data

Dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan normatif, teknik analisis data dilakukan melalui metode kualitatif, bukan kuantitatif. Artinya, data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder seperti buku, fatwa, dan jurnal, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*).

E. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang berbeda sebagai bahan pembanding. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan mengumpulkan dan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen hukum, arsip resmi, skripsi, tesis, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dijalankan secara sistematis oleh peneliti. Tahap-tahap penelitian ini sangat penting diikuti oleh peneliti untuk menjamin adanya kesinambungan pemikiran yang nantinya bermuara pada hasil penelitian. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan
 - a. Mencari masalah
 - b. Merumuskan masalah
 - c. Mengadakan studi pendahuluan
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 - a. Pengumpulan bahan hukum
 - b. Analisis bahan hukum
3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Pada tahap inilah, peneliti mulai menyusun laporan secara tertulis hingga berlanjut pada penetapan hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengalihan Piutang (*Cessie*)

Pasal 613 KUH Perdata mengatur cara pengalihan tagihan atas nama orang lain. *Cessie* atau pengalihan piutang adalah cara pengalihan piutang atas nama orang lain. Hanya utang atas nama kreditur yang dapat dialihkan atau dipindahtangankan melalui *cessie*. Pihak ketiga menjadi kreditur baru menggantikan kreditur sebelumnya dengan adanya pengalihan piutang dengan cara *cessie*, sehingga segala hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Pengalihan piutang melalui *cessie* tidak mengakhiri perjanjian yang sedang berjalan antara kreditur dan debitur, demikianlah yang terjadi. Tidak ada hubungan hukum baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama karena hubungan hukum antara debitur dan kreditur di bawah perjanjian kredit yang ada saat ini tetap tidak berubah. Perjanjian yang lama tetap berlaku dan mengikat baik bagi debitur maupun kreditur yang menerima piutang yang dialihkan. Oleh karena itu, pengalihan semua hak dan tanggung jawab kreditur berdasarkan perjanjian kredit saat ini kepada pihak ketiga yang kemudian menjadi kreditur baru mengikuti.

Harus ada perjanjian sebelum prosedur pengalihan utang dimulai karena pengalihan tersebut merupakan hasil dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian kredit adalah perjanjian sukarela antara debitur dan kreditur yang menciptakan hubungan utang di mana debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh kreditur tergantung pada

persyaratan yang telah disepakati. Perjanjian ini muncul dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai perjanjian di bawah hukum dengan penandatanganan dan penerimaan perjanjian kredit.³⁶

Berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai oleh kreditur dan debitur, sesuai dengan syarat-syarat yang telah digariskan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terjadilah proses pemberian kredit. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu:³⁷

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Sebuah perjanjian hanya sah jika didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yang berarti setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus dengan sukarela menyetujui untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Perjanjian dianggap sah apabila dibuat secara sukarela, dan sebaliknya, perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika kesepakatan yang didasarkan pada kehendak bebas atau sukarela tidak dipenuhi, misalnya jika dibuat di bawah paksaan, akibat kekhilafan, atau penipuan. Selain itu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian juga harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat suatu perikatan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak harus memiliki

³⁶ Perjanjian Kredit diunduh dari <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>, diunduh pada tanggal 02 Januari 2025.

³⁷ Tim Literasi Nusantara, *Handbook 3 Kitab Undang-Undang KUHP, KUHP, Kuhper Beserta Penjelasannya*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020), 543.

kecakapan hukum untuk bertindak secara mandiri (*rechts-bekwaamheid* atau kapasitas hukum), seperti misalnya sudah mencapai usia dewasa, memiliki pikiran yang sehat, dan tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Perjanjian dapat dibatalkan jika syarat kecakapan hukum ini tidak dipenuhi.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Terdapat pokok persoalan yang harus ditentukan, yaitu barang yang menjadi objek perjanjian harus jelas jenisnya. Perjanjian akan batal demi hukum jika syarat mengenai hal tertentu tersebut tidak dipenuhi.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Ada suatu sebab yang tidak terlarang (*causa* halal) menunjukkan bahwa suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak memiliki sebab atau *causa* (*oorzaak*), maka perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengertian lain dari sebab atau *causa* yang halal adalah tidak boleh bertentangan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau kepentingan umum. Perjanjian yang melanggar hukum, etika atau ketertiban umum batal demi hukum.

Penjelasan di atas memperjelas bahwa pengalihan hak tagih (*cessie*) merupakan cara untuk mengalihkan hak tagih atas nama tanpa merusak perjanjian kredit/perjanjian pinjaman yang menimbulkan hak tagih tersebut. Pengalihan piutang (*cessie*) adalah suatu bentuk pengalihan, disini disebut sebagai tagihan atas nama.

Adapun contoh perjanjian peralihan piutang sebagai berikut:³⁸

Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) (selanjutnya disebut **“Perjanjian”**) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal 15 Mei 2024 oleh dan antara:

- 1) PT. Artha Maju Sejahtera, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ilmi Mufidah selaku Direktur Utama oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sindikat (selanjutnya disebut **“Penjual”**).
- 2) PT. Gen Z Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Mochammad Atiyono selaku Direktur Utama oleh dan karenanya sah bertindak dan atas nama PT. Gen Z Indonesia (selanjutnya disebut **“Pembeli”**).

Untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai **“Para Pihak”** dan secara sendiri-sendiri akan disebut sebagai **“Pihak”**.

Para Pihak masing-masing bertibdad dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Penjual memiliki tagihan sebesar Rp. 524.673.000.000 (lima ratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada PT Sindikat (untuk selanjutnya disebut **“Debitur”**)

³⁸ Moch Rachmat Yudha, *“Perjanjian Cessie”*, Diakses Januari 05, 2025. <https://id.scribd.com/document/441761424/Perjanjian-Cessie>.

berdasarkan perjanjian Hutang dengan Hak Konversi tertanggal 17 Januari 2023;

- 2) Bahwa, Penjual bermaksud untuk menjual sebagian piutangnya kepada Debitur sebesar Rp. 264.328.000.000,- (untuk selanjutnya disebut “piutang”) kepada Pembeli;
- 3) Bahwa, Penjual telah setuju untuk menjual Piutang kepada Pembeli dan Pembeli telah setuju untuk membeli Piutang dari Penjual.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penjual dan Pembeli dengan ini melakukan pengalihan (cessie) Piutang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 1

- 1) Penjual dengan ini menegaskan telah menjual, dan mengalihkan Piutang kepada Pembeli dan Pembeli dengan ini menegaskan telah membeli serta menerima pengalihan Piutang dari Pembeli.
- 2) Sehubungan dengan jual beli dan pengalihan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) diatas, pembeli dengan ini mengakui dan menegaskan telah melakukan pembayaran kepada Penjual dan Penjual dengan ini mengakui dan menegaskan telah menerima dari Pembeli, setiap dan seluruh pembayaran atas jual beli dan pengalihan Piutang.
- 3) Para Pihak dengan ini mengakui dan menegaskan, bahwa disamping bukti-bukti yang lain, Perjanjian ini juga berlaku sebagai bukti pembayaran (kuitansi) yang sah atas pembayaran harga jual beli dan pengalihan Piutang.

Pasal 2

Pengalihan Piutang oleh Penjual kepada Pembeli ini mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ini.

Pasal 3

Terhitung sejak berlakunya pengalihan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, setiap dan seluruh Piutang menjadi milik dan hak dari Pembeli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

Piutang menjadi risiko Pembeli, termasuk segala keuntungan dan kerugian yang timbul sehubungan dengan Piutang tersebut.

Pasal 4

Sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penjual dan/atau Pembeli dengan ini berhak untuk memberitahukan perihal pengalihan (*cessie*) atas Piutang kepada pihak ketiga di mana Penjual memiliki hak tagih atas Piutang tersebut sepanjang pemberitahuan ini diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku.

Pasal 5

Perjanjian ini dibuat berdasarkan hukum Republik Indonesia. Dengan tidak membatasi penerapan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan tanpa mengesampingkan hak dari suatu pihak untuk menjalankan pelaksanaan dalam forum atau yurisdiksi manapun, untuk kepentingan pelaksanaan keputusan arbitrase, Para Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk memilih tempat tinggal yang tetap dan non-eksklusif pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta dibuat dalam rangkap dua, yang keduanya diberi materai yang cukup, ditandatangani di Surabaya pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini dan berlaku sepenuhnya terhitung sejak tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

Kesimpulan dari contoh Perjanjian (*Cessie*) di atas:

Klausula Pertama menyatakan bahwa Penjual telah menjual dan mengalihkan hak atas piutang kepada Pembeli, dan Pembeli telah membeli serta menerima pengalihan hak atas piutang dari pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp264.328.000.000. Klausula Kedua menyebutkan bahwa isi perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal perjanjian ditandatangani, yaitu 15 Mei 2024. Klausula Ketiga menegaskan bahwa

seluruh risiko yang timbul terkait piutang, sejak tanggal perjanjian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pembeli. Dengan demikian, Penjual tidak lagi menanggung tanggung jawab atas risiko-risiko tersebut. Klausula Keempat menjelaskan bahwa baik Penjual maupun Pembeli memiliki hak untuk memberitahukan kepada pihak ketiga (dalam hal ini debitur) mengenai telah terjadinya pengalihan piutang. Sesuai dengan Pasal 613 KUH Perdata, suatu pengalihan piutang melalui *cessie* tidak memiliki akibat hukum bagi debitur sebelum adanya pemberitahuan resmi atau persetujuan tertulis, atau pengakuan dari debitur. Klausula Kelima menegaskan bahwa perjanjian ini disusun berdasarkan hukum Indonesia dan akta perjanjian disimpan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu, perjanjian ini dinyatakan tidak memiliki cacat kehendak, artinya dibuat tanpa adanya paksaan maupun kekhilafan, serta telah ditandatangani dan berlaku secara sah sejak tanggal yang disebutkan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengalihan piutang (*cessie*) adalah kreditur (asal) yang mengalihkan hak tagihnya, yaitu piutang atas nama *cedent*, sedangkan penerima pengalihan hak tagih atau kreditur baru disebut dengan *cessionaris*. Kedua pihak ini mengambil hak kreditur lama atas piutang yang mereka dapatkan. Hubungan hukum yang terjadi diantaranya:³⁹

- a. Hubungan antara kreditur lama (*cedent*) dan debitur (*cessus*)

³⁹ J. Satrio I, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 25.

- b. Hubungan antara kreditur lama (*cedent*) dengan kreditur baru (*cessionaris*).
- c. Hubungan antara kreditur baru (*cessionaris*) dan debitur (*cessus*).

Perjanjian kredit menimbulkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur atau bank sebelumnya. Perjanjian kredit dituliskan secara tertulis. Ketika bank telah mengambil keputusan untuk menyetujui permohonan kredit, bank akan menyerahkan blanko (formulir) perjanjian kredit kepada nasabah (debitur). Bank telah menuliskan syarat-syarat perjanjian pada formulir tersebut. Hubungan hukum utang piutang antara debitur dan kreditur yang semula merupakan hubungan hukum sebelum terjadinya *cessie*, hubungan tersebut timbul pada saat debitur menyetujui perjanjian dan bersedia menandatangani perjanjian kredit.

Apabila piutang dialihkan, maka kreditur yang memiliki tagihan/piutang tersebutlah yang berhak dan diizinkan untuk mengalihkannya. Tagihan/piutang yang dimaksudkan adalah tagihan/piutang yang timbul dari fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada debitur. Bank adalah pihak yang meminjamkan uang, oleh karena itu bank memiliki piutang dari debitur terkait. Dalam hal ini, bank sebagai kreditur, memiliki hak untuk memindahkan piutangnya sebesar jumlah uang yang terutang dan harus dibayarkan oleh debitur kepada bank, tergantung pada perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan debitur yang bersangkutan.⁴⁰

⁴⁰ Puteri Natalia Sari, *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, (Tesis Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), 29.

Hubungan hukum yang timbul dari pengalihan piutang (*cessie*) adalah hubungan hukum antara kreditur baru dan debitur. Kreditur lama tidak lagi berhak menagih pembayaran atau pelunasan utang debitur kepadanya setelah pengalihan piutang berlaku efektif. Kreditur baru berhak atas pembayaran atau pelunasan kewajiban debitur dan hal tersebut harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur baru. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan kreditur baru, kreditur baru harus memberitahukan kepada debitur mengenai pengalihan piutang tersebut.⁴¹ Pemberitahuan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada debitur bahwa kreditur telah mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga, sehingga sejak saat itu, semua pembayaran yang dilakukan oleh debitur sehubungan dengan kewajibannya kepada kreditur harus dibayarkan kepada pihak ketiga tersebut sebagai kreditur baru.

Dalam pelaksanaan pengalihan piutang atas nama pihak lain melalui *cessie* dapat terjadi sebagai tambahan (*accessoir*) pada perjanjian pokok jika suatu peristiwa hukum mendahuluinya, atau dapat juga terjadi tanpa suatu peristiwa hukum sebelumnya. Dalam kedua kasus tersebut, pengalihan piutang atau *cessie* merupakan suatu keharusan karena merupakan suatu peristiwa hukum. Karena Pasal 613 KUH Perdata tidak mengatur tentang keharusan adanya peristiwa hukum untuk mengalihkan piutang atau kebendaan tak berwujud lainnya, maka akta *cessie* tetap dapat dieksekusi dan piutang tetap dapat dialihkan secara *cessie* oleh kreditur kepada pihak ketiga yang akan menjadi kreditur baru, meskipun tanpa adanya peristiwa hukum. Oleh karena

⁴¹ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie* (Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010), 2.

itu, agar suatu *cessie* dianggap sah atau efektif, pemberitahuan harus diberikan kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk debitur (*cessus*), kreditur lama (*cedent*), dan kreditur baru (*cessionaris*).

Adapun kesimpulan kronologi kasus berdasarkan perjanjian peralihan piutang (*cessie*) di atas yang terdapat pada halaman 50.

Pada tanggal 15 Mei 2024, telah terjadi pengalihan piutang (*cessie*) antara dua badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang berdomisili di Surabaya, yakni:

- 1) PT. Artha Maju Sejahtera (Penjual) yang memiliki tagihan terhadap PT Sindikat sebesar Rp524.673.000.000 berdasarkan Perjanjian Hutang dengan Hak Konversi tertanggal 17 Januari 2023.
- 2) PT. Gen Z Indonesia (Pembeli) yang membeli sebagian piutang dari Penjual senilai Rp264.328.000.000.

Para pihak menyepakati bahwa hak penagihan atas piutang tersebut dialihkan kepada Pembeli melalui mekanisme *cessie* sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdara, yang mewajibkan akta otentik atau di bawah tangan serta pemberitahuan kepada debitur.

Perjanjian menyatakan bahwa sejak tanggal 15 Mei 2024, semua hak, kewajiban, dan risiko yang berkaitan dengan piutang beralih ke Pembeli. Penjual menyatakan telah menerima pembayaran secara penuh, dan akta perjanjian juga berfungsi sebagai bukti pembayaran sah (kuitansi). Dalam ketentuan lebih lanjut, para pihak sepakat untuk tunduk pada hukum Republik Indonesia dan memilih domisili di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan contoh akta perjanjian di atas, jika di analisis menggunakan Hukum perdata yaitu sah. Pengalihan piutang melalui *cessie* diatur secara eksplisit dalam Pasal 613 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa pengalihan piutang dilakukan dengan:

- a. Akta otentik atau akta di bawah tangan
- b. Diberitahukan kepada debitur atau disetujui secara tertulis oleh debitur.

Dalam kasus ini, seluruh prosedur hukum formil telah dipenuhi:

- a. Adanya akta perjanjian yang sah
- b. Para pihak yang memiliki kapasitas hukum
- c. Jumlah piutang yang jelas
- d. Pemberitahuan kepada debitur (jika dilakukan) atau tercantum hak untuk memberitahukan.

Jika akta *cessie* tersebut dianalisis menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pengalihan piutang (*cessie*) termasuk ke dalam mekanisme pengalihan risiko kredit dari pihak Penjual kepada Pembeli. Dalam hal ini, jika pihak Penjual atau Pembeli merupakan lembaga keuangan atau memiliki hubungan dengan bank, maka perjanjian tersebut sah dan legal selama memenuhi prinsip-prinsip hukum perbankan, khususnya prinsip kehati-hatian.

Akta perjanjian menunjukkan adanya pengalihan sebagian piutang sebesar Rp264.328.000.000 dari total tagihan kepada debitur sebesar Rp524.673.000.000. Hal ini merupakan praktik umum dalam kegiatan

pembiayaan, pengelolaan aset, atau sekuritisasi, dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha perbankan.

Menurut POJK No. 14/2017 Bab II angka 6 dan 7, jika suatu kredit atau aset menunjukkan penurunan kualitas, maka bank harus melakukan analisis terhadap kemungkinan penyelesaian, termasuk penjualan atau pengalihan aset. Perjanjian *cessie* yang dilakukan oleh PT Artha Maju Sejahtera terhadap piutang sebesar Rp264.328.000.000 menunjukkan indikasi bahwa Piutang tersebut berpotensi macet atau telah diklasifikasikan sebagai bermasalah, jadi penjual menggunakan mekanisme *cessie* untuk memindahkan risiko kredit kepada pihak lain.

Berdasarkan akta perjanjian di atas adapun contoh akta *cessie*. Berikut contoh akta *cessie*:⁴²

Pada hari ini, Senin, tanggal empat Februari dua ribu dua puluh lima (04-02-2025), pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). Menghadap kepada saya, Zahidatun Mutiah Almina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jember.

1. Ilmi Mufidah, lahir di Lampung pada tanggal 04 April 1980, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Surya Milenial Blok CC-16, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut “**Cedent**”.
2. Mochammad Atiyono, lahir di Situbondo pada tanggal 19 Mei 1978, bertempat tinggal di Perumahan Alam Hijau Blok EF-30,

⁴² Msas, “Akta *Cessie*”, Diakses Februari 04, 2025. <https://id.scribd.com/document/446661832/AKTA-CESSIE>.

Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut “**Cessionaris**”.

Cedent dan Cessionaris selanjutnya disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Para pihak menerangkan sebagai berikut:

Menimbang:

- a. Bahwa Cedent adalah kreditur atas utang yang dimiliki oleh PT. Artha Maju Sejahtera, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit nomor 35.- tanggal 15 Mei 2024.
- b. Bahwa Cedent bermaksud untuk mengalihkan haknya atas piutang tersebut kepada Cessionaris.
- c. Bahwa Cessionaris telah setuju untuk menerima pengalihan hak piutang tersebut dengan segala hak dan kewajiban yang melekat.

Mengingat:

- a. Pasal 613 KUH Perdata tentang *Cessie*

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosmen surat itu.”

b. Peraturan lain yang berlaku

Maka, berdasarkan hal-hal di atas, Cedent dengan ini mengalihkan (men-cessie-kan) hak atas piutangnya kepada Cessionaris, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Cedent dengan ini mengalihkan dan menyerahkan kepada Cessionaris seluruh haknya atas piutang sebesar Rp. 264.328.000.000.- (tiga ratus enam puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), yang dimiliki oleh Cedent terhadap PT. Artha Maju Sejahtera, berdasarkan perjanjian kredit/hutang dengan nomor 35.- tertanggal 15 Mei 2024.

Pasal 2

1. Sebagai kompensasi atas pengalihan ini, Cessionaris akan membayar kepada Cedent sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sebagai upah jasa administrasi.
2. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening Cedent di BCA dengan nomor rekening 2450709240, paling lambat dalam waktu 7 hari sejak tanggal penandatanganan akta ini.

Pasal 3

Cedent menyerahkan kepada Cessionaris semua dokumen terkait piutang tersebut, termasuk perjanjian kredit, bukti pembayaran sebelumnya, dan bukti lainnya yang berkaitan dengan piutang yang dialihkan.

Pasal 4

1. Para Pihak sepakat bahwa cessie ini akan diberitahukan kepada debitur, yaitu PT. Artha Maju Sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata
2. Pemberitahuan akan dilakukan melalui surat resmi yang dikirimkan dalam waktu 7 hari setelah penandatanganan akta ini.

Pasal 5

Cedent memberikan jaminan bahwa piutang yang dialihkan merupakan hak miliknya yang sah, tidak sedang dalam sengketa, dan tidak dijadikan jaminan kepada pihak lain. Apabila di kemudian hari timbul gugatan hukum terkait piutang tersebut, maka Cedent bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang muncul.

Pasal 6

Demikianlah akta ini dibuat dalam rangkap 2, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Kesimpulan dari Contoh Akta (*Cessie*) di atas:

Akta ini sudah memenuhi syarat formal akta otentik sesuai Pasal 1868 KUH Perdata, karena dibuat di hadapan notaris dan disaksikan oleh saksi-saksi. Dan berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata, pemberitahuan kepada debitur wajib dilakukan agar *cessie* sah dan dapat dijalankan, kemudian yang terakhir akta ini memberikan kepastian hukum kepada kreditur baru terkait haknya atas piutang yang dialihkan.

B. Mekanisme Pengalihan Piutang (*Cessie*) Perspektif Hukum Islam

Akad *hawalah* merupakan perjanjian hukum di mana debitur mengalihkan utangnya kepada pihak lain yang bertanggung jawab untuk membayarnya.⁴³ Menurut istilah akad *hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada pihak yang bertanggung jawab atas pembayarannya. Akad *hawalah* merupakan utang atau piutang yang dialihkan kepada pihak ketiga yang telah terlibat dalam suatu akad atau perjanjian awal. Pihak ketiga berkewajiban untuk membayar utang tersebut.

Terkadang, seseorang yang berhutang tidak mampu membayarnya. Oleh karena itu, proses penagihan dapat dialihkan ke pihak ketiga atau pihak lain, sebuah praktik yang dikenal sebagai *hawalah* dalam hukum Islam. Hal

⁴³ Nur Kasanah dan Mohammad Ghozali, "Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariah" *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 12 No. 2 (2018), 100.

ini melibatkan pengalihan utang dari debitur kepada pihak lain yang secara hukum berkewajiban untuk membayar atau disebut sebagai pihak ketiga.⁴⁴

Dari definisi tersebut, jelas bahwa akad *hawalah* merupakan pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab. Setelah utang tersebut lunas, pihak yang bertanggung jawab untuk membayar *muhal'alaih* adalah *muhil* dengan tambahan (*fee*) yang telah disepakati di awal.⁴⁵

Seiring berkembangnya zaman, pengalihan piutang menggunakan *hawalah* menimbulkan beberapa masalah:

1. Dalam fikih klasik, akad *hawalah* merupakan contoh *uqud tabarru'*, yang berarti kesepakatan di mana kedua belah pihak setuju untuk saling membantu tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Ini merupakan akad sosial, bukan komersial.
2. Penerima pengambilalihan piutang (*muhal'alaih*) meminta bantuan atau jasa untuk penagihan. Sebab untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berhutang harus mengeluarkan biaya dan tenaga.
3. Jasa penagihan biasanya diambil langsung dari jumlah yang tertulis pada surat piutang. Jika yang memindahkan kewajiban itu pihak yang berutang, maka bantuan atau jasa yang diminta adalah karena harus mencari dana tunai untuk menutupi kewajiban itu. Biaya jasa ditambahkan kepada jumlah hutang yang perhitungannya bisa dalam

⁴⁴ Zuhri, "Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah" (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 110.

⁴⁵ Eris Prilia, *Implementasi Hawalah di BMT Fajar Kota Metro* (Skripsi, IAIN Metro, 2017), 10-11.

bentuk nominal atau presentase.

4. Dalam surat piutang, hutang yang mengandung bunga, yang menurut para ulama harus dihindari.⁴⁶

Adapun jika melihat dari jenis pemindahan, *hawalah* ada dua jenis, yaitu *hawalah dayn* dan *hawalah haqq*. *Hawalah dayn* merupakan pemindahan utang atau kewajiban membayar atau melunasi utang yang dimiliki seseorang. Sedangkan *hawalah haqq* merupakan pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada pihak lain.

Praktek *cessie* jika dilihat menurut hukum Islam, praktek *cessie* merupakan bagian dari *hawalah haqq*. *Hawalah haqq* merupakan pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada pihak lain. Praktek *cessie* atau *hawalah haqq* mengatur tentang perpindahan atau pengalihan piutang atau hak tagih. *Hawalah haqq* mengatur perpindahan piutang antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain.

a. Mekanisme *Hawalah* Menurut Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*

Hawalah merupakan salah satu praktik yang diizinkan dalam Islam karena mengandung banyak manfaat, memenuhi kebutuhan manusia, serta memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Syariat Islam membolehkan praktik ini karena terdapat maslahat di dalamnya, manusia

⁴⁶ H. Cecep Maskanul Hakim, 144.

mebutuhkannya, dan memberikan kelonggaran dalam bermuamalah. Di dalam *hawalah* juga terdapat nilai kasih sayang antarsesama, seperti kemudahan dalam muamalah, sikap saling memaafkan, tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan, pelunasan utang, serta upaya untuk menyentuh hati orang lain.

Pengalihan piutang tersebut tentu memiliki risiko tersendiri. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan syariah perlu melakukan analisis terhadap kondisi *muhil* (pihak yang mengalihkan utang) guna memastikan bahwa utang tersebut dapat diselesaikan oleh *muhil* di masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, pihak yang paling diuntungkan dari akad *hawalah* adalah *muhal* (pihak yang menerima pengalihan piutang), seperti penyuplai atau pihak ketiga yang memiliki piutang dari konsumen.⁴⁷ Akan tetapi, akad *hawalah* terjadi antara perusahaan pembiayaan syariah sebagai ***muhal alaih*** dengan *muhil*, sehingga perusahaan pembiayaan syariah tidak diperbolehkan mengambil ujah atau imbalan dari *muhal*. Meski terdapat dasar hukum yang memperbolehkan akad *hawalah bil ujah*, pembenaran ini lebih dilihat dari sisi *muhal*, sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Rasulullah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. Dan apabila seseorang di antara kalian dialihkan (utang) kepada orang yang mampu membayarnya, maka

⁴⁷ Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia (Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan)*, Cetakan 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 246.

hendaklah ia menerima pengalihan tersebut.” (HR. Bukhari No. 2287).

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa jika seorang debitur melakukan *hawalah* (pengalihan utang) kepada pihak yang mampu untuk melunasi utangnya, maka pihak yang memberi utang (kreditur) seharusnya menerima pengalihan tersebut dan menagih pembayaran kepada pihak yang baru menerima tanggung jawab tersebut (*muhal'alaih*). Dengan demikian, hak kreditur tetap terpenuhi, dan transaksi tetap berjalan dengan adil. Para ulama sepakat bahwa akad *hawalah* diperbolehkan, asalkan dilakukan dalam konteks pengalihan utang dan bukan pengalihan barang atau benda.

b. Fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*

Lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, para ulama Islam memiliki peran penting untuk memberikan dukungan melalui pendapat-pendapat yang dapat memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dan memungkinkan mereka untuk berkembang. Di lapangan, terlihat bahwa banyak produk dan layanan yang menggunakan akad *hawalah*, dan banyak nasabah yang membutuhkan produk serta jasa tersebut. Peluang bisnis ini dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai sektor yang menguntungkan.⁴⁸

⁴⁸ Agus Pandoman, *Sistem Hukum Lembaga Keuangan Konvensional Bank dan Non Bank* (Diktat Kuliah), 2015, Jilid 1, 35-36.

Praktik *al hawalah bil ujah* diperbolehkan sebagai terobosan dan wacana baru dalam dunia fikih karena *al hawalah* dikenal sebagai bagian dari akad *tabarru'*, yaitu akad tolong menolong yang bertujuan untuk membantu pihak lain, sehingga tidak diperbolehkan meminta imbalan dari transaksi *hawalah*. Ketika *hawalah* tersebut disatukan dengan kata *bil ujah* (dengan kompensasi) secara hukum dan fakta telah merusak makna dan inti dari *al hiwalah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000 memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan akad *hawalah*. Kemudian munculnya Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujah* memberikan penjelasan dan penegasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *hawalah*, sebagai pengembangan dari fatwa sebelumnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tidak mencantumkan ketentuan mengenai diperbolehkannya menerima imbalan *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmen pihak muhal alaih dalam membayar utang pihak *muhil*. Oleh karena itu, melalui Fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujah*, dinyatakan bahwa dalam jenis akad *hawalah muhlaqah* diperbolehkan untuk menerima imbalan atas kesediaan dan komitmennya dalam melunasi utang pihak *muhil*. Dalam konteks ini, *muhil* adalah pihak yang berutang namun tidak memiliki piutang kepada *muhal alaih*.

Menurut fatwa tersebut, *Hawalah bil Ujah* adalah akad *hawalah* yang disertai dengan pemberian *fee* atau imbalan namun penerapannya

terbatas hanya pada *hawalah muthlaqah*. Dalam jenis akad ini, *muhal alaih* diperbolehkan mengenakan *fee* atas komitmen yang diberikan, dan besarnya harus ditentukan secara jelas dan tegas saat akad dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴⁹

Menurut Darsono dkk., Tarmizi mengatakan, “Terdapat perbedaan antara teori *hawalah* dengan fatwa DSN-MUI mengenai *hawalah bil ujah*. Dalam hal ini, fatwa tersebut bertentangan dengan *takhrij fiqih* para ulama mazhab.” Para ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa *hawalah muthlaqah* sama dengan *kafalah*. Hal ini dikarenakan *ujrah* yang diambil dari akad *hawalah* dipandang sebagai riba oleh semua ulama. Mazhab Hanbali mengatatakan bahwa akad *hawalah muthlaqah* adalah orang yang menerima utang mengalihkannya dan memberikan pinjaman kepada orang yang mengalihkannya, uang tambahan ini disebut riba jika orang yang mengembalikan utang melunasinya melebihi jumlah yang diberikan oleh penerima pengalihan. Pemberian *fee* kepada pihak yang bersedia menanggung hutang dalam akad *hawalah* ini sekilas terlihat mengandung unsur riba, karena ini sesuai dengan yang dikatakan oleh hadist. (HR Muslim No.1587) :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى، الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

⁴⁹ Abd Al Karim as-Simail, *Analisis Fikih Terhadap Pengambilan Ujrah/fee dalam Fatwa DSN MUI No. 58/DSN/MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujah* (Tesis, IAIN Sunan Kalijaga, 2016), 18.

Dari Ubadah bin Shamit, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama (jumlah dan kualitasnya) dan dilakukan secara tunai (serah terima langsung). Barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba. Pemberi dan penerima dalam hal ini sama (sama-sama berdosa)."

Demikian pula banyak muslim yang percaya bahwa interpretasi riba seperti yang terdapat dalam *fiqh* (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat dan karenanya harus diikuti.

Dalam kamus perbankan syariah, *ujrah* berarti pembayaran yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Kata *ujrah* dalam bahasa Arab berarti upah atau sewa menyewa, sehingga pembahasan tentang *ujrah* merupakan bagian dari pembahasan tentang *ijarah*, yang memiliki arti tersendiri. Kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* atau pengganti. Oleh karena itu, *ats-tsawabu* juga dapat berarti upah ketika digunakan untuk merujuk pada suatu imbalan.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa DSN-MUI melalui Fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah* membolehkan *hawalah bil ujrah* yaitu hawalah dengan pengenaan *ujrah* atau upah. Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhal'alaih* boleh menerima *ujrah* atau *fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar hutang *muhil*. Namun ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu besaran *fee* harus jelas pada saat akad, dan harus ditetapkan dan diketahui sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun contoh *hawalah* berdasarkan akta *cessie* di atas pada halaman 59 yang diuraikan kembali oleh peneliti sebagai berikut :

Pada hari ini, Senin, tanggal empat Februari dua ribu dua puluh lima (04-02-2025), pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). Menghadap kepada saya, Zahidatun Mutiah Almina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jember.

- 1) Ilmi Mufidah, lahir di Lampung pada tanggal 04 April 1980, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Surya Milenial Blok CC-16, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut “**Cedent**”.
- 2) Mochammad Atiyono, lahir di Situbondo pada tanggal 19 Mei 1978, bertempat tinggal di Perumahan Alam Hijau Blok EF-30, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut “**Cessionaris**”.

Cedent dan Cessionaris selanjutnya disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Para pihak menerangkan sebagai berikut:

Menimbang:

- 1) Bahwa Cedent adalah kreditur atas utang yang dimiliki oleh PT. Artha Maju Sejahtera, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit nomor 35.- tanggal 15 Mei 2024.
- 2) Bahwa Cedent bermaksud untuk mengalihkan haknya atas piutang tersebut kepada Cessionaris.

- 3) Bahwa Cessionaris telah setuju untuk menerima pengalihan hak piutang tersebut dengan segala hak dan kewajiban yang melekat.

Mengingat:

- 1) Pasal 613 KUH Perdata tentang *Cessie*

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosmen surat itu.”

- 2) Peraturan lain yang berlaku

Maka, berdasarkan hal-hal di atas, Cedent dengan ini mengalihkan (men-cessie-kan) hak atas piutangnya kepada Cessionaris, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Cedent dengan ini mengalihkan dan menyerahkan kepada Cessionaris seluruh haknya atas piutang sebesar Rp. 264.328.000.000.- (tiga ratus enam puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), yang dimiliki oleh Cedent terhadap PT. Artha Maju Sejahtera, berdasarkan perjanjian kredit/hutang dengan nomor 35.- tertanggal 15 Mei 2024.

Pasal 2

- 1) Sebagai kompensansi atas pengalihan ini, Cessionaris akan membayar kepada Cedent sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sebagai upah jasa administrasi.
- 2) Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening Cedent di BCA dengan nomor rekening 2450709240, paling lambat dalam waktu 7 hari sejak tanggal penandatanganan akta ini.

Pasal 3

Cedent menyerahkan kepada Cessionaris semua dokumen terkait piutang tersebut, termasuk perjanjian kredit, bukti pembayaran sebelumnya, dan bukti lainnya yang berkaitan dengan piutang yang dialihkan.

Pasal 4

- 1) Para Pihak sepakat bahwa cession ini akan diberitahukan kepada debitur, yaitu PT. Artha Maju Sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata
- 2) Pemberitahuan akan dilakukan melalui surat resmi yang dikirimkan dalam waktu 7 hari setelah penandatanganan akta ini.

Pasal 5

Cedent memberikan jaminan bahwa piutang yang dialihkan merupakan hak miliknya yang sah, tidak sedang dalam sengketa, dan tidak dijadikan jaminan kepada pihak lain. Apabila di kemudian hari timbul gugatan hukum terkait piutang tersebut, maka Cedent bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang muncul.

Pasal 6

Demikianlah akta ini dibuat dalam rangkap 2, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Berdasarkan contoh akta *cession* di atas, jika di analisis

menggunakan perspektif hukum Islam yaitu *hawalah* dalam akta tersebut

Cedent mengalihkan piutangnya kepada Cessionaris, yang berarti Cessionaris berhak menagih kepada PT. Artha Maju Sejahtera. Secara konsep, ini mirip dengan *hawalah*, di mana hak tagih berpindah dari kreditur lama ke kreditur baru.

Namun, dalam hukum Islam, *hawalah* biasanya tidak mengenakan imbalan atau pembayaran dari pihak yang menerima piutang. Maksudnya, jika pengalihan ini dilakukan secara cuma-cuma tanpa adanya kompensasi dari Cessionaris kepada Cedent, maka ini murni *hawalah*. Akan tetapi

dalam akta tersebut terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa Cessionaris harus membayar Rp 300 juta kepada Cedent sebagai kompensasi atau jasa administrasi. Ini membuat transaksi berubah menjadi *Hawalah bil Ujrah*, yaitu pengalihan piutang dengan adanya biaya atau upah bagi pihak yang mengalihkan.

Dalam hukum Islam, *hawalah bil ujrah* diperbolehkan selama tidak mengandung riba atau gharar (ketidakjelasan). Dalam hal ini, Rp 300 juta yang dibayarkan oleh Cessionaris kepada Cedent dianggap sebagai upah administrasi atau bentuk kompensasi yang disepakati.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti di atas selama pembayaran ini jelas, tidak berlebihan, dan tidak melibatkan unsur riba (misalnya, dengan perhitungan bunga atau tambahan yang tidak wajar), maka akad ini masih dalam batas yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi, akta ini bisa dianggap sah secara hukum perdata dan masih bisa diterima dalam perspektif Islam, asalkan tidak ada unsur riba dalam perhitungan kompensasi.

c. Implementasi *Hawalah* Menurut *Maqasid Syariah*

Dalam praktik pengalihan piutang melalui mekanisme *hawalah*, sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian yang dianalisis, terdapat sejumlah aspek yang dapat ditinjau dari sudut pandang *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* atau tujuan-tujuan utama syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam aktivitas muamalah.

Dalam konteks ini, ada lima prinsip utama (*al-kulliyat al-khamsah*) yang digunakan sebagai parameter analisis yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

1) Aspek *hifz al-mal* (menjaga harta), secara normatif mekanisme pengalihan piutang melalui *cessie* dapat memberikan perlindungan terhadap hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dari debitur, sehingga dapat dikatakan selaras dengan upaya menjaga harta dari segi hukum positif. Namun demikian, dalam praktiknya, pengalihan ini seringkali tidak memperhatikan kondisi debitur, sehingga potensi kerugian atau tekanan finansial sepihak dapat terjadi, terutama jika piutang dialihkan ke pihak ketiga yang menggunakan metode penagihan yang eksploitatif. Oleh karena itu, dari perspektif *maqashid*, pelaksanaan *cessie* baru bisa dikatakan benar-benar menjaga harta jika tidak merugikan salah satu pihak, termasuk debitur.

2) Aspek *hifz al-adl* (menjaga keadilan), mekanisme *cessie* menurut hukum positif dapat dilakukan tanpa persetujuan dari debitur, asalkan pemberitahuan telah diberikan. Hal ini secara substansi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana dalam konsep *hiwalah*, keterlibatan atau kerelaan debitur menjadi syarat penting. Dengan kata lain, dalam *maqashid syariah*, pengalihan piutang idealnya dilakukan atas dasar keadilan dan kerelaan semua

pihak. Ketidakterlibatan debitur dalam pengalihan piutang dapat menjadi bentuk ketimpangan kekuasaan dalam akad, yang tidak sesuai dengan nilai keadilan Islam.

- 3) Sisi *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), praktik *cessie* seringkali berdampak pada kondisi psikologis dan bahkan keselamatan debitur, terutama bila pelunasan utang ditagih secara paksa oleh *debt collector*. Ancaman, intimidasi, bahkan tindakan kekerasan yang terkadang terjadi dalam praktik penagihan menunjukkan bahwa aspek perlindungan jiwa dan mental tidak diperhatikan. Padahal, *maqashid syariah* sangat menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketenangan hidup manusia, termasuk dalam urusan ekonomi.
- 4) Ditinjau dari prinsip *hifz al-din* (menjaga agama), pengalihan piutang yang tidak memenuhi ketentuan syariah seperti rukun *hawalah* yaitu adanya ijab qabul, kerelaan pihak-pihak, dan kesesuaian niat berpotensi menyimpang dari nilai-nilai Islam. Transaksi yang tampak sah secara hukum, tetapi tidak memenuhi etika dan spirit muamalah syar'i, dapat merusak kesucian hukum Islam itu sendiri. Praktik pengalihan yang semata-mata berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan syariat dapat menimbulkan kemudharatan spiritual.
- 5) Dalam aspek *hifz al-ird* (menjaga kehormatan), praktik pengalihan piutang yang diikuti dengan penagihan terbuka atau pemalukan

terhadap debitur, baik di media sosial maupun lingkungan sosialnya, jelas bertentangan dengan *maqashid syariah*. Dalam Islam, menjaga kehormatan dan nama baik seseorang adalah bagian dari hak asasi yang tidak boleh dirusak, bahkan oleh pihak yang memiliki hak hukum sekalipun.

Dengan demikian, jika ditinjau secara keseluruhan, mekanisme *cessie* dalam contoh akta memang sah menurut hukum perdata, namun dari perspektif *Maqashid Syariah*, praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, maslahat, dan perlindungan terhadap semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformulasi hukum agar pengalihan piutang dilakukan sesuai dengan prinsip *hiwalah* dalam Islam dan nilai-nilai *maqashid syariah*.

Tabel 4.1

Komparasi Mekanisme Pengalihan Piutang (*Cessie*) dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam

Aspek	Cessie (Hukum Perdata)	Hawalah (Hukum Islam)
Definisi	Pengalihan hak tagih (piutang) dari kreditur lama ke kreditur baru berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata.	Pengalihan utang dari debitur awal ke pihak lain dengan persetujuan kreditur.
Dasar Hukum	Pasal 613 KUH Perdata.	Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas, dan Fatwa DSN-MUI No. 12/IV/2000 dan No. 58/V/2007.
Para Pihak	Kreditur lama (<i>cedent</i>), Kreditur baru (<i>cessionaris</i>), Debitur (<i>cessus</i>).	<i>Muhal</i> (debitur awal yang mengalihkan piutang), <i>Muhal</i> (kreditur yang memiliki hak tagih), <i>Muhal'alaih</i> (pihak yang menerima

		pengalihan piutang)
Syarat Sah	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian tertulis (akta otentik atau akta di bawah tangan) - Pemberitahuan kepada debitur - Debitur tetap berkewajiban membayar ke kreditur baru. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesepakatan semua pihak - Tidak mengandung unsur riba dan gharar - Pihak yang menerima pengalihan harus mampu membayar.
Prosedur	Kreditur lama menyerahkan hak tagih kepada kreditur baru dan dibuat perjanjian tertulis serta diberitahukan kepada debitur agar pembayaran dilakukan kepada kreditur baru.	Debitur awal mengalihkan piutangnya kepada pihak lain dengan persetujuan kreditur dan kreditur dapat menagih ke pihak yang menerima pengalihan piutang tersebut.
Unsur Larangan	Tidak ada larangan khusus selama sah menurut hukum.	Tidak boleh ada unsur riba, gharar, atau unsur yang merugikan salah satu pihak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengalihan piutang (*cessie*) perspektif KUH Perdata

Pengalihan piutang melalui *cessie* merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Cessie* adalah pemindahan hak tagih dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*), yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan. Agar *cessie* berlaku terhadap debitur, maka wajib dilakukan pemberitahuan resmi atau mendapatkan pengakuan tertulis dari debitur. Secara yuridis, *cessie* sah apabila memenuhi syarat-syarat materiil dan formil, serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

2. Mekanisme pengalihan piutang (*cessie*) perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengalihan piutang dikenal dengan istilah *hawalah haqq*, yaitu pemindahan hak tagih dari satu pihak ke pihak lain. Hukum Islam membolehkan pengalihan piutang selama dilakukan dengan akad yang sah, tanpa mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun *dzulm* (kezaliman). Dalam fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 58/DSN-MUI/V/2007 dijelaskan bahwa *hawalah* dapat dilakukan dengan atau tanpa imbalan (*ujrah*), dengan syarat semua pihak yang terlibat menyatakan kerelaannya dan tidak menyalahi prinsip syariah. Melihat fakta di lapangan, banyak produk dan jasa perbankan

yang menggunakan akad *hawalah*, dan banyak pula nasabah yang membutuhkan produk dan jasa tersebut. Sehingga DSN menetapkan fatwa DSN-MUI mengenai pengambilan *ujrah/fee*. Hukum Islam diperbolehkan untuk meminta atau mengambil *ujrah/fee* yang dalam hukum Islam disebut *Hawalah bil Ujrah*, selama tidak mengandung unsur riba dan gharar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujrah*.

Kemudian, jika dilihat dari sudut pandang *maqasid* syariah, maka praktik *cessie* harus menjamin tercapainya perlindungan harta (*hifzh al-mal*), keadilan (*al-'adl*), dan menghindari kemudharatan (*mafsadah*). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa praktik *cessie* yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan komersial dan bersifat transaksional (misalnya menjual piutang dengan nilai yang timpang) berpotensi melanggar *maqasid* syariah, khususnya dalam hal perlindungan harta dan larangan riba. Oleh sebab itu, dalam kerangka *maqasid*, pengalihan piutang harus diarahkan pada tujuan yang maslahat dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariah.

B. Saran

1. Sebelum melakukan *cessie*, alangkah baiknya para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang timbul dari pengalihan piutang tersebut untuk menghindari kesalahpahaman dan perlu memahami bahwa tidak semua pengalihan piutang (*cessie*) sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam menerima atau melakukan pengalihan piutang, terutama yang berhubungan dengan nilai kompensasi yang tidak sebanding

dengan nilai piutang. Konsultasi dengan pihak yang memahami hukum Islam dan hukum perdata sangat dianjurkan sebelum melakukan transaksi tersebut. Pemerintah dan otoritas terkait seperti OJK perlu memperkuat peraturan teknis terkait mekanisme *cessie* agar pelaksanaannya tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga memperhatikan aspek kejelasan dan perlindungan hak semua pihak, termasuk debitur, terutama dalam hal pemberitahuan dan transparansi isi perjanjian pengalihan piutang.

2. Penerapan praktik *cessie* dalam perbankan syariah perlu diselaraskan dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan keadilan (*al-'adl*). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus menghindari praktik jual beli piutang dengan potongan nilai yang signifikan serta memastikan bahwa kompensasi atau *ujrah* tidak melebihi batas kewajaran dan tidak disamarkan sebagai bentuk keuntungan dari utang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, Darsono, Ali Sakti, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia (Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan)*, Cetakan 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Bugha-Al, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Bandung: Hikmah, 2003.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- . *Usul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Djamil, H. Fatrurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fuady, Munir. *Pengalihan Piutang (Cessie, Subrogasi, dan Inovasi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hakim, Cecep Maskanul. *Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2012.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perdata dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hartati, Soeharnoko dan Endah. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Heykal, Nurul Huda dan Mohammad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mahmudah. *Islam dan Bisnis Kontemporer*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Pandoman, Agus. *Sistem Hukum Lembaga Keuangan Konvensional Bank dan Non Bank*. (Diklat Kuliah), 2015.

Satrio, J. Cessie, *Subrogative, Novative, Kompensatie & Percampuran Hutang*. Bandung Alumni, 1998..

———. *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

———. Rachmad Setiawan. *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* Jakarta: Kencana, 2018.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantah Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Suparni, Niniek. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Tim Literasi Nusantara. *Handbook 3 Kitab Undang-Undang KUHP, KUHP, Kuhper Beserta Penjelasannya*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Zuhri. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktik Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

BUKU TERJEMAHAN

Asy-Syafi'I, Asy-Syairazi. *Al-Muhadzdzab*. Mathba'ah Mustafa Al-Babiy Al-Halaby. Mesir: Cet I, 1356 H.

Fikri, Ali. *Al-Mu'amalat Al-Madiyah wa Al-Adabiyah, juz 2*. Mesir: Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al Halaby, Cet. I, 1357.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jabal, 2010.

JURNAL

Ghozali, Nur Kasanah dan Mohammad. "Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariah" *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 12 No. 2 (2018): 100, <https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/51>.

Rahmadinata, Yogi. Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang

Debitur. *Jurnal Recital Review* Vol. 2 No. 1, (Januari 2022): 25-31, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/15273>.

Sari, Maharani Alike Novita. Tinjauan Yuridis Praktek Pengalihan Piutang (Cessie) Di Bank Bukopin Cabang Mataram. *Jurnal Private Law* Vol. 2 No. 2 (Juni 2022):406, <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/1172/360>.

Sup, Devid Frastiawan Amir. Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam* Vol. 11 No. 1 (2019): 56, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995>.

SKRIPSI

Agustin, Gita Andrian. “Pengalihan Piutang Akibat Wanprestasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Amali, Mhd. Syifa. “Eksistensi Cessie Dalam Penyelesaian Utang Piutang Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Prilia, Eris. “Implementasi Hawalah di BMT Fajar Kota Metro”. Skripsi, IAIN Metro, 2017.

Syarifah, Mamluatus. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas (Studi Kasus di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)”. Skripsi, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.

Wibisono, Achmad Wahib. “Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

TESIS

as-Simail, Abd Al Karim. “Analisis Fikih Terhadap Pengambilan Ujrah/fee dalam Fatwa DSN MUI No. 58/DSN/MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah”. Tesis, IAIN Sunan Kalijaga, 2016.

Naufal, Muhammad Rizki. “Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-alihan Hutang dari Perbankan Konvensional”. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Sari, Puteri Natalia. “Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia”. Tesis, Universitas Indonesia, 2010.

PERATURAN

Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/V/2000 tentang *Hawalah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah bil Ujah*.

POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

POJK No. 11/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

WEBSITE

Msas. “Akta Cessie”, Diakses Februari 04, 2025.
<https://id.scribd.com/document/446661832/AKTA-CESSIE>.

Perjanjian Kredit diunduh dari <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>, diakses pada tanggal 02 Januari 2025.

Yudha, Moch Rachmat. “Perjanjian Cessie”, Diakses Januari 05, 2025.
<https://id.scribd.com/document/441761424/Perjanjian-Cessie>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahidatun Mutiah Almina
NIM : 214102020013
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

J E M B E R

Jember, 24 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Zahidatun Mutiah Almina

NIM. 214102020013

Lampiran 1

Contoh Perjanjian Cessie

Perjanjian Peralihan Piutang

Pada dasarnya suatu Piutang dapat dialihkan ke pihak ketiga melalui perjanjian, yakni Subrogasi, Cessie, dan Novasi. Untuk lebih mudah memahami terkait Peralihan Piutang, dibawah ini terdapat contoh peralihan piutang dengan cara Cessie dimana wajib dilakukan menggunakan perjanjian berbeda dengan subrogasi dan novasi yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang ataupun perjanjian.

Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal 19 Oktober 2015 oleh dan antara:

1. PT. Global Oil Pradana , suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Rizky Al Faiz selaku Direktur Utama oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sindikat (selanjutnya disebut "**Penjual**").
2. PT. Zyra Oceanindo , suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Taufan Ridho selaku Direktur Utama oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PGP (selanjutnya disebut "**Pembeli**")

Untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri akan disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. BAHWA, Penjual memiliki tagihan sebesar Rp. 139.568.391.423,- (seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga Rupiah) kepada PT Sindikat (untuk selanjutnya disebut "Debitur") berdasarkan Perjanjian Hutang dengan Hak Konversi tertanggal 1 Maret 2004;
2. BAHWA, Penjual bermaksud untuk menjual sebagian piutangnya kepada Debitur sebesar Rp. 55.000.000.000,- (untuk selanjutnya disebut "piutang") kepada Pembeli;
3. BAHWA, Penjual telah setuju untuk menjual Piutang kepada Pembeli dan Pembeli telah setuju untuk membeli Piutang dari Penjual.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Penjual dan Pembeli dengan ini melakukan pengalihan (cessie) Piutang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 1

- 1.1 Penjual dengan ini menegaskan telah menjual, dan mengalihkan Piutang kepada Pembeli dan Pembeli dengan ini menegaskan telah membeli serta menerima pengalihan Piutang dari Pembeli.

- 1.2 Sehubungan dengan jual beli dan pengalihan Piutang sebagaimana dimaksud Pasal 1.1 diatas, Pembeli dengan ini mengakui dan menegaskan telah melakukan pembayaran kepada Penjual dan Penjual dengan ini mengakui dan menegaskan telah menerima dari Pembeli, setiap dan seluruh pembayaran atas jual beli dan pengalihan Piutang.
- 1.3 Para Pihak dengan ini mengakui dan menegaskan, bahwa disamping bukti-bukti yang lain, Perjanjian ini juga berlaku sebagai bukti pembayaran (kuitansi) yang sah atas pembayaran harga jual beli dan pengalihan Piutang.

PASAL 2

Pengalihan Piutang oleh Penjual kepada Pembeli ini mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ini.

PASAL 3

Terhitung sejak berlakunya pengalihan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, setiap dan seluruh Piutang menjadi milik dan hak dari Pembeli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Piutang menjadi risiko Pembeli, termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul sehubungan dengan Piutang tersebut.

PASAL 4

Sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penjual dan/atau Pembeli dengan ini berhak untuk memberitahukan perihal pengalihan (cessie) atas Piutang kepada pihak ketiga di mana Penjual memiliki hak tagih atas Piutang tersebut sepanjang pemberitahuan ini diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku.

PASAL 5

Perjanjian ini dibuat berdasarkan hukum Republik Indonesia. Dengan tidak membatasi penerapan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan tanpa mengesampingkan hak dari suatu pihak untuk menjalankan pelaksanaan dalam forum atau yurisdiksi manapun, untuk kepentingan pelaksanaan keputusan arbitrase, Para Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk memilih tempat tinggal yang tetap dan non-eksklusif pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta dibuat dalam rangkap dua, yang keduanya diberi meterai yang cukup, ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini dan berlaku sepenuhnya terhitung sejak tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

PENJUAL
PT. Global Oil Pradana

J E M B E R

PEMBELI
PT. Zyra Oceanindo

Nama : Rizky Al Faiz
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Taufan Ridho
Jabatan : Direktur Utama

Lampiran 2
Contoh Akta Cessie



AKTA CESSIE
 Nomor : 35.-

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Desember dua ribu enam belas (15-12-2016), pukul 12.00 WIB -- (Dua Belas Waktu Indonesia bagian Barat). -----
 -- Menghadap kepada saya, **RB.MOH.FARID ZAHID**, -----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Sumenep, berdasarkan Surat ---
 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-216.AH.02.01-TAHUN 2012, tanggal 20 April 2012, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -- saya, Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada -----
 akhir akta ini : -----

I. a. Tuan **HERMAN WIJAYA K**, lahir di Sumenep pada ----
 tanggal tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus-
 tujuh puluh tiga (30-08-1973), Warganegara ----
 Indonesia, **selaku Direktur Utama Perseroan** -----
Terbatas yang akan disebut, Pekerjaan Wiraswasta,
 bertempat tinggal di Jl. Trunojoyo Gg. II NO-7, -
 RT.001 RW.001, Desa Pajagalan, -----
 Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. -----
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
 3529013008730002. -----

b. Tuan **AGUS MULYONO**, lahir di Sumenep pada tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh (16-08-1980), Warganegara Indonesia, ----
selaku Direktur Perseroan Terbatas yang -----
akan disebut, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, ----
 bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso 63 A, -----
 RT.001 RW.001, Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3529011608800006. -----

-- dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya masing-masing mewakili Perseroan Terbatas GRIYA AGUNG SUMEKAR, berkedudukan di Kabupaten Sumenep, yang Anggaran -----
Dasarnya tercantum dalam Akta PENDIRIAN GRIYA AGUNG ---
SUMEKAR, Nomor : 8, tanggal tujuh Desember dua ribu ---
lima belas (07-12-2015), dibuat di hadapan GUNAWAN --
WIBISONO, Sarjana Hukum, Notaris Di Kota Surabaya, dan
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : -----
AHU-2472278.AH.01.01.TAHUN 2015, tanggal lima belas ---
Desember dua ribu lima belas (15-12-2015) dan telah -
mengalami perubahan berdasarkan BERITA ACARA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. GRIYA-
AGUNG SUMEKAR, nomor : 10, tanggal dua belas Mei dua -
ribu enam belas (12-05-2016) dibuat dihadapan Notaris
di Surabaya, yang Pemberitahuannya telah diterima oleh-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
Berdasarkan Surat Nomor : AHU-AH.01.03.0048204, tanggal
tiga belas Mei dua ribu enam belas (13-05-2016); ----
-- Menurut keterangannya sampai dengan di -----
tandatanganinya akta ini, Akta mana belum pernah -----
mengalami perubahan. -----
-- Selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK PERTAMA.** -----

1. Tuan **DOEDID PRASAD LEKSONO, SH, Direksi Perseroan --
Terbatas BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Terbuka ----
Kantor cabang Bangkalan, lahir di Yogyakarta pada --
tanggal dua puluh delapan April seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh tiga (28-04-1973), -----
warga Indonesia, bertempat tinggal di Jalan -----**

Pangkalan Jati, RT.001 RW.009, Kelurahan Cipinang --
Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, -----
Propinsi Jakarta. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
1671102804730004. -----
Untuk sementara waktu ini berada di Sumenep guna ---
penandatanganan akta ini; -----
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-
jabatannya tersebut diatas berdasarkan PETIKAN SURAT --
KEPUTUSAN DIREKSI Perseroan Terbatas BANK TABUNGAN ----
NEGARA (PERSERO) Terbuka Nomor : 472/DIR/2016 yang ----
ditetapkan pada tanggal satu Nopember dua ribu enam ---
belas (01-11-2016); -----
-- Demikian bertalian dengan akta kuasa tanggal delapan
belas Oktober dua ribu dua belas (18-10-2012), -----
nomor : 30, yang dibuat dihadapan GAMAL WAHIDIN, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dalam Hal ini -----
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk sesuai dengan ---
anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali -----
perubahan terakhir, Anggaran dasar di ubah berdasarkan-
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan-
Nomor : 51, Tanggal dua puluh empat Maret dua ribu lima
belas (24-03-2015) yang dibuat oleh fathiah helmi, --
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor : -----
AHU.AH.01.03.0926094, tanggal dua puluh satu April dua-
ribu lima belas (21-04-2015) Akta Pernyataan -----
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor : 25,
tanggal tiga belas mei dua ribu lima belas -----
(13-05-2015) yang pemberitahuannya telah diterima ---

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia berdasarkan Surat Nomor : AHU.01.03-0932022,-
 tanggal tiga belas Mei dua ribu lima belas -----
 (13-05-2015), dengan demikian berhak-bertindak untuk-
 dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Tabungan -----
 Negara (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor -
 pusat di Jakarta, Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta ----
 10130. -----

Selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK KEDUA.** -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, kenal. --
 -- Para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak ----
 dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih
 dahulu kepada saya, Notaris : -----

-- Bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tagihan piutang kepada
 pihak lain yaitu berupa seluruh tagihan piutang yang --
 berkaitan dengan penjualan rumah pada proyek yang ----
 dibiayai oleh **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk, -**
Kantor Cabang Bangkalan. -----

-- Bahwa guna menjamin lebih jauh pembayaran -----
 sebagaimana mestinya untuk kepentingan PIHAK PERTAMA --
 tersebut baik yang sekarang maupun yang dikemudian hari
 ternyata berhutang kepada PIHAK KEDUA baik penambahan,-
 perpanjangan maupun pembaharuannya, maka PIHAK PERTAMA-
 berkehendak untuk memindahkan hak tagihan piutang milik
 PIHAK PERTAMA tersebut kepada PIHAK KEDUA. -----

-- Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka -----
 pihak-pihak telah sama setuju dan sepakat untuk membuat
 perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

----- Pasal 1. -----

-- PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini memindahkan ---
 (cederan) semua hak-hak dan kewajiban yang dimiliki dan

dapat dijalankan oleh PIHAK PERTAMA yang timbul dari --
 piutang-piutang termaksud baik yang sekarang ada maupun
 yang akan dikemudian hari kepada PIHAK KEDUA yang ----
 menerangkan dengan ini menerima baik pemindahan hak ---
 (cessie) piutang tersebut diatas. -----

----- Pasal 2. -----

-- Terhitung sejak dipindahkan (cederan) hak tersebut -
 diatas, segala sesuatu yang dipindahkan (cederan) ----
 dengan akta ini sudah ada dalam kekuasaan dan pegangan-
 (bezit en genoot) dari penerima hak. -----

----- Pasal 3. -----

-- PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini memberi kuasa -
 penuh kepada PIHAK KEDUA melakukan segala sesuatu ----
 tindakan tanpa perkecualian berhubung dengan pemindahan
 (cessie) menurut akta ini. -----

----- Pasal 4. -----

-- selanjutnya berhubung dengan pemindahan (cessie) ---
 menurut akta ini, PIHAK KEDUA adalah satu-satunya yang-
 berhak sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan hukum
 tanpa perkecualian apapun diantaranya untuk melakukan -
 penagihan, menerima uangnya, memberikan tanda -----
 penerimaan sepatutnya dan menyatakan lunas, selanjutnya
 melakukan tindakan apapun yang dianggap perlu oleh ----
 PIHAK KEDUA atas apa yang di cedeer menurut akta ini. -

----- Pasal 5. -----

-- segala ongkos-ongkos penagihan tersebut juga ongkos
 juru sita dan ongkos komisi pengacara atau wakilnya ---
 yang di serahi untk menagih hutang tersebut, ditanggung
 dan dipikul oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 6. -----

-- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan ----
 kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda ----

pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan para
pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi -
akta ini. -----

-- Para pihak menerangkan bahwa tentang akta ini dan --
segala akibatnya telah memilih tempat kediaman umum dan
tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri -----
di Kabupaten Sumenep. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diselesaikan di Sumenep, pada hari dan --
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. RA. AZIZAH, Lahir di Sumenep, tanggal dua puluh ----
delapan Desember seribu sembilan ratus enam puluh --
sembilan (28-12-1969), Warganegara Indonesia, ----
Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan-
Kartini Nomor 11-E, RT.013 RW.004, Desa Pangarangan, -
Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3529016812690001. -----

2. YULI SULISTIAWATI, Lahir di Sumenep, tanggal lima --
belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh ----
(15-07-1990), Warganegara Indonesia, Karyawan
Kantor Notaris, bertempat tinggal di JL. KH. Mansyur
No.89D, RT.001 RW.006, Desa Pabian, Kecamatan Kota
Sumenep, Kabupaten Sumenep. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3529015507900007. -----

-- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada --
para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera ---
para penghadap dan para saksi tersebut dan saya, -----
Notaris, menandatangani akta ini. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa gantian -
dan tanpa coretan. -----
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
---- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** ----

Notaris Di Kabupaten Sumenep

(RB.MOH.FARID ZAHID,SH,MM,MKn)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

- Nama Lengkap** : Zahidatun Mutiah Almina
- NIM** : 214102020013
- Tempat, Tanggal Lahir** : Lamongan, 17 Februari 2003
- Alamat** : Jalan Cenderawasih RT.02/RW.04 Desa Godog,
Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan
- Telp/HP** : 088217933976
- Email** : mutiahalmina989@gmail.com
- Riwayat Pendidikan** :
1. TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal (2008-2009)
 2. MI Muhammadiyah 01 Godog (2009-2015)
 3. SMP Muhammadiyah 08 Laren (2015-2018)
 4. SMA Negeri 1 Babat (2018-2021)
 5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-Sekarang)